



**PERAN  
FORUM KOMUNIKASI PEMUDA MELAYU RIAU  
(FKPMR) DALAM PENGUATAN CIVIL SOCIETY  
DI PROVINSI RIAU**

**TESIS**

**OLEH :**

**HIZRA MARISA**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS RIAU  
PEKANBARU  
2009**

**PERAN  
FORUM KOMUNIKASI PEMUKA MELAYU RIAU  
(FKPMR) DALAM PENGUATAN CIVIL SOCIETY  
DI PROVINSI RIAU**

OLEH :  
**HIZRA MARISA**  
**237/IP/VII/07**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Pada  
Program Pascasarjana Universitas Riau**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS RIAU  
PEKANBARU  
2009**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Demokratisasi merupakan salah satu arus utama perubahan politik di Indonesia selama kurang lebih sembilan tahun transisi dan reformasi politik. Dalam perjalanannya, Indonesia menerapkan bentuk otonomi daerah kepada beberapa daerah seperti Aceh, Riau dan Papua. Secara teoriis antara otonomi daerah dan demokratisasi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keduanya tidak hanya berurusan dengan persoalan pembagian kewenangan dan keuangan dari pusat ke daerah, melainkan juga hendak membawa negara lebih dekat pada masyarakat atau membuat demokrasi lokal bekerja (akuntabilitas lokal, transparansi, responsivitas dan partisipasi masyarakat). *Voice*, akses dan kontrol masyarakat terhadap pemerintah akan lebih dekat apabila terjadi desentralisasi dan otonomi daerah. Tanpa demokrasi dan partisipasi, maka desentralisasi dan otonomi daerah hanya memindahkan sentralisasi dan korupsi dari Jakarta ke daerah, atau hanya menghasilkan raja-raja kecil di daerah yang lebih mengutamakan pemeliharaan kekuasaan dan penumpukan kekayaan.

Sebaliknya demokratisasi yang terjadi di level nasional harus didesentralisasikan ke tingkat lokal. Jika tidak ada desentralisasi, maka sama saja menjauhkan pemerintah dari masyarakat dan sekaligus mempersempit akses masyarakat dalam proses politik. Demokratisasi tidak hanya mencakup masalah

pemilihan umum nasional atau *check and balances* antara DPR dan Presiden yang terjadi di Jakarta, melainkan yang jauh lebih penting adalah praktik demokrasi di tingkat lokal, termasuk partisipasi masyarakat dalam urusan publik yang berkenaan dengan hidupnya sehari-hari.

Belajar dari kasus Italia, Robert Putnam, misalnya, membangun argumen yang kuat bahwa desentralisasi menumbuhkan partisipasi dan tradisi kewargaan di tingkat lokal. Partisipasi demokratis warga telah membiakkan komitmen warga yang luas maupun hubungan-hubungan horisontal: kepercayaan (*trust*), toleransi, kerjasama, dan solidaritas yang membentuk apa yang disebut sebagai *civil society*. Dimana secara berangsur-angsur warga mulai mengidentifikasi diri dengan level pemerintahan lokal dan bahkan lebih menghargainya ketimbang pemerintahan nasional. Masyarakat bersama-sama dengan organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat memiliki kesempatan sebagai pengawas dan pengawal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lokal.<sup>1</sup>

Putnam juga menegaskan bahwa desentralisasi dan demokratisasi lokal mempunyai potensi besar untuk merangsang pertumbuhan organisasi-organisasi dan jaringan masyarakat sipil (*civil society*). Arena kehidupan komunitas dan lokal yang lebih menawarkan cakupan terbesar bagi organisasi-organisasi independen untuk membentuk dan mempengaruhi kebijakan. Pada level lokal, rintangan-rintangan sosial dan organisasional terhadap aksi kolektif lebih rendah dan problem-problem

---

<sup>1</sup> Robert Putnam, *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993.

yang menuntut perhatian -- dari layanan sosial sampai transportasi dan lingkungan -- berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Keterlibatan langsung warga dalam penyelenggaraan layanan publik pada level lokal menghasilkan suatu peluang penting untuk memperkuat keterampilan para warga secara individual dan akumulasi modal sosial, seraya membuat penyampaian layanan publik lebih *accountable*.

*Civil society* dalam satu segi dapat memiliki makna yang sangat dekat dengan demokratisasi—kalau demokratisasi di sini dimaknai lebih dalam daripada yang sering secara reduktif digunakan. Selama ini wacana demokrasi dibatasi hanya pada tingkat penyelenggaraan negara, serta pada ritual-ritual dan elemen demokrasi. Akibatnya seringkali masyarakat hanya disibukkan dengan persoalan pemilu, partai politik, lembaga perwakilan, dan sebagainya.

Padahal demokrasi memiliki prakondisi-prakondisi tertentu yang lebih dalam daripada sekadar elemen-elemen tersebut. Prakondisi itu bisa berupa jaminan akan hak-hak sosial, politik, dan sipil; penegakan aturan hukum; lembaga-lembaga perwakilan yang sehat; tersedianya ruang publik yang bebas; dan asosiasi yang majemuk. Prakondisi ini jelas tidak menghendaki pola hubungan yang hegemonik atau dominatif dari negara terhadap masyarakat, dan di sinilah *civil society* menjadi penting bagi demokratisasi. Sebab, gagasan *civil society* hadir dalam teori politik manakala para ilmuwan membutuhkan gambaran tentang sebuah komunitas sosial yang mampu mengorganisir diri secara independen dan dapat mengimbangi negara.

Dari segi substansi (kontens), kebijakan regional, nasional dan daerah harus mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan (*needs*) masyarakat, berpihak pada masyarakat serta mampu memberikan jaminan (kepastian) bagi upaya penanganan keterbatasan (*constrains*) yang dihadapi masyarakat. Dilihat dari substansi di atas, pemerintah —dengan dalih kewenangan, regulasi, hirarkhi dan wacana negara kesatuan—tidak bisa menggunakan kekuasaan atas (*power over*) melalui kontrol dan intervensi yang ketat, melainkan harus menggunakan semangat kekuasaan untuk (*power to*) memberdayakan masyarakat melalui visi transformatif dan pendekatan fasilitatif.

Hal ini lebih kepada persoalan bagaimana merawat stabilitas dan persistensi demokrasi. Selain itu konsolidasi demokrasi menekankan pada proses pencapaian legitimasi yang kuat dan dalam, sehingga semua aktor politik yang signifikan, baik pada level massa maupun elite, percaya bahwa pemerintahan demokratis adalah yang paling tepat bagi masyarakat mereka.<sup>2</sup>

Sehingga *civil society* mampu memainkan peran publik yang lebih besar; dan demokrasi semakin berurat-berakar di Tanah Air, menjadi "*the only game in town*". Selama ini konsep dan keberadaan *civil society* hanya sebatas pada bentuk organisasi masyarakat yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan dalam situasi konsolidasi demokrasi, peran aktif masyarakat

---

<sup>2</sup> Larry Diamond, *Developing Democracy toward Consolidation*, dalam Holloway Richard dan Kurnanto Anggoro. *Civil Society, Citizens' Organizations and the Transition to Democratic Governance in Indonesia*, 1993, hal 89.

melalui organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) lebih ditekankan pada kesiapan masyarakat untuk dapat lebih menjalin *friendly competition*.

Provinsi Riau sebagai provinsi yang tengah melaksanakan format otonomi daerah dipacu untuk membangun diri sendiri dan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) dan kelompok-kelompok *civil society* yang ada di Riau adalah melakukan "penjarakan politik" (*political disengagement*).

Secara sederhana yang dimaksud dengan *political disengagement* dalam definisi ini adalah menjaga jarak dengan politik kekuasaan, dan tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan politik kekuasaan dan *day-today politics*. Tanpa *political disengagement*, maka *civil society* dan kepemimpinannya akan terus menjadi objek politisasi dan manipulasi politik, yang sangat divisif bagi organisasi *civil society* bersangkutan. Jikalau pun ormas tersebut bersentuhan dengan politik, idealnya lebih menjadi *evaluator* terhadap berhasil atau tidaknya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengimplementasikan atau mengeluarkan kebijakan yang menyentuh kepentingan rakyat. Lebih jauh, *political disengagement* memungkinkan organisasi-organisasi *civil society* untuk meningkatkan peran

"*mediating*" atau "*bridging*" dalam masyarakat. Dengan demikian, mereka menjadi perekat dan pemersatu di antara berbagai kelompok masyarakat.<sup>3</sup>

Dewasa ini, terlebih sejak reformasi politik tahun 1998, semakin banyak LSM ataupun Ormas berkiprah pada tingkat lokal hingga ke desa-desa. Aspek-aspek yang menjadi fokus perhatian Ormas dan LSM itu sangat beragam, mulai dari lingkungan, kesehatan, pelayanan publik, hingga partisipasi politik masyarakat. Tetapi tidak seluruh Ormas maupun LSM tersebut memiliki organisasi dan agenda kerja yang jelas dan berkelanjutan. Seringkali yang hadir hanya beberapa jam memfasilitasi demo masyarakat desa, lalu menghilang. Hal semacam ini seringkali disebut sebagai *Come and Go Non Government Organization (CONGO)*.

Selain CONGO, ada juga Ormas dan LSM yang sebenarnya bekerja untuk kepentingan aparat pemerintahan, baik untuk mengatur wacana dan opini masyarakat, maupun untuk memobilisir masyarakat demi kepentingan politiknya di hadapan lawannya dalam sebuah persaingan jabatan publik, misalnya. Hal seperti ini biasanya disebut sebagai *Government Organized Non Government Organization (GONGO)*. Seharusnya Ormas dan LSM yang ada sepenuhnya berbasiskan pada kepentingan masyarakat lokal secara terencana dan berkelanjutan, meski inisiasi dan pendanaannya bisa saja datang dari pemerintah, luar daerah bahkan luar negeri seperti yang lazim terjadi selama ini.

Menjamurnya LSM maupun Organisasi Masyarakat sejak era reformasi memang merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji dan dicermati. Selain

---

<sup>3</sup> Azyumardi Azra., *Rekonsolidasi Civil Society*, dalam Koran Republika, tanggal 9 Desember 2004.



merupakan indikator berjalannya demokratisasi disuatu negara, munculnya berbagai wadah aspirasi masyarakat tersebut merupakan kemajuan ke arah penguatan *civil society*. Provinsi Riau juga mengalami fenomena tersebut, dimana bermunculan ormas-ormas yang tidak hanya bertujuan sebagai organisasi yang merangkul berbagai kepentingan dari sektoral suku, agama namun juga meramu semua unsur yang ada guna menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Terlebih lagi sejak otonomi daerah berkumandang dan kini bahkan menuju perjuangan mencapai otonomi khusus.

Sebagian besar di antara LSM ataupun ormas tersebut menolak politik pemihakan pada negara ataupun politik partisan ke arah kekuatan politik ataupun ideologis dan komunal tertentu dalam melakukan aktivitas-aktivitas mereka. Tetapi pada saat yang bersamaan, kelangsungan hidupnya sangat tergantung pada suplai material yang didatangkan dari komunitas *economic society*. Mengingat tingkah laku partisan kekuatan modal seperti yang sudah didiskusikan, maka embrio lembaga-lembaga pembentuk *civil society* ini bisa saja terkontaminasi oleh perilaku partisan modal.

Akhir-akhir ini khususnya pasca kejatuhan Orde Baru (Orba) banyak ormas bermunculan, baik yang menamakan diri mereka sebagai organisasi non pemerintah ataupun LSM. Tujuan awalnya tetap sama yaitu lembaga nirlaba atau *non profit* yang ingin membantu memandirikan masyarakat.

Peran ormas dalam kehidupan masyarakat merupakan sebuah potret realitas, tidak terkecuali pula di Provinsi Riau, dimana peran ormas sangat dirasa penting

sebagai pengawal kebijakan daerah. Salah satu ormas yang menarik perhatian adalah Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR). Organisasi masyarakat ini merupakan forum organisasi perhimpunan masyarakat dan cendekiawan Riau yang banyak memberikan input (masukan) dalam kebijakan daerah Riau. FKPMR *concern* dalam 5 pilar yakni: pendidikan, kesejahteraan, lingkungan, otonomi daerah, serta hak azasi manusia (HAM) dan hukum. Organisasi masyarakat Riau ini bermula pada pertemuan yang bertempat di Balai Adat Melayu Riau pada tanggal 21 Juni 1998, dihadiri oleh para Pemuka Masyarakat Riau dari seluruh Daerah Tingkat II yang berdomisili di Ibukota Propinsi Riau, tokoh tua-muda, kaum perempuan, ulama, tokoh adat dan budayawan serta para cerdik-cendikia. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi pembentukan FKPMR yang ditandatangani oleh 78 orang Pemuka Masyarakat Riau, dan selanjutnya tanggal tanggal 21 Juni 1998 ditetapkan sebagai hari lahir FKPMR. Berbagai macam kegiatan, dialog maupun *input-input* telah banyak dilaksanakan dan diberikan oleh FKPMR.

Seperti yang telah dipahami secara umum bahwa sebagai bagian dari proses sebuah demokrasi maka peranan organisasi masyarakat sangat dirasakan penting dan krusial.<sup>4</sup> Organisasi masyarakat tidak hanya memiliki tugas sebagai penyalur *input* masyarakat tetapi juga memiliki nafas terpenting yakni *civility*, atau keberadaban.

---

<sup>4</sup> *Civil Society* adalah arena bagi berbagai gerakan sosial serta organisasi sipil dari semua kelas berusaha menyatakan dirinya dalam suatu himpunan sehingga dapat mengekspresikan diri dan memajukan kepentingan bersama, lihat dalam Cornelis Lay, *CIVIL SOCIETY DI INDONESIA: Kendala dan Kemungkinannya* (Makalah pengantar diskusi dalam acara Diskusi Panel “Agenda Politik dan Ekonomi Pasca Pemilu” yang diselenggarakan oleh KAGAMA, Jakarta, 16 Maret 1999).

Didalamnya seorang individu bisa mengenali diri sebagai makhluk sosial tentang sebuah kesadaran sosial bahwa ia hanya bisa mencapai tujuannya jika peduli akan tujuan universal masyarakatnya. Maka hadirnya kelompok yang otonom dalam masyarakat akan sangat membantu mewujudkan penyeimbangan antara negara dan masyarakat. Kehadiran organisasi-organisasi otonom ini sering dipahami sebagai tiang utama *civil society*, yang tidak hanya harus bisa mengedepankan tujuan universal dari masyarakat tetapi juga harus bisa ‘bersih’ dari kepentingan-kepentingan dan campur tangan pemerintah yang bisa menghilangkan ke-independensian ormas tersebut.

Berdasarkan uraian dan fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam suatu penelitian dengan judul:

**PERAN FORUM KOMUNIKASI PEMUKA MASYARAKAT RIAU (FKPMR)  
DALAM PENGUATAN CIVIL SOCIETY DI PROVINSI RIAU**

**B. Perumusan Masalah**

**1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan Peran FKPMR dalam Penguatan *Civil Society* di Provinsi Riau yaitu:

- Masih terdapat organisasi masyarakat yang menjadi alat negara untuk menguatkan posisi pemerintah di tengah masyarakat sipil.

- Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah provinsi Riau cenderung tidak memihak pada kepentingan masyarakat sipil.
- Pemerintah dinilai lambat dalam menanggapi permasalahan sosial ekonomi yang menyangkut masyarakat sipil.

## 2. Perumusan Masalah

Masalah pokok penelitian ini menyangkut Peran FKPMR di Provinsi Riau. Dalam penelitian ini masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran FKPMR sebagai organisasi masyarakat dalam penguatan *Civil Society* ditengah masyarakat Riau?
2. Apa saja upaya FKPMR dalam penguatan sumber daya yang dimiliki masyarakat, termasuk dalam peranannya sebagai *pressure group* dan sebagai jembatan aspirasi masyarakat baik dalam hal kemasyarakatan secara umum, lingkungan hidup maupun sektor-sektor kemasyarakatan lainnya di Provinsi Riau?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui peranan FKPMR di tengah masyarakat dalam penguatan *civil society* di Provinsi Riau.

- Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan FKPMR dalam penguatan civil society di Provinsi Riau.
- Upaya-upaya apa saja yang dilakukan FKPMR dalam peranannya sebagai *pressure group* dan sebagai jembatan aspirasi masyarakat baik dalam hal kemasyarakatan secara umum, lingkungan hidup maupun sektor-sektor kemasyarakatan lainnya di Provinsi Riau?

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

- Sebagai bahan informasi bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah daerah untuk dapat lebih bersinergi dalam upaya proses mengembangkan dan memandirikan masyarakat.
- Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemandirian masyarakat melalui ormas dalam koridor *friendly competition* antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan bersama.
- bahan untuk pengembangan keilmuan khususnya dalam konsentrasi Manajemen Pemerintahan Daerah.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Civil Society

Secara sosiologis, istilah *civil society* berarti masyarakat. Namun demikian, dalam pengertian politik di satu sisi masyarakat dapat ditempatkan dalam posisi *vis a vis* negara, tetapi disisi lain ada yang menganggapnya meliputi *political society* dan *civil society*. Sedangkan istilah *civil society* sendiri masih dipersepsikan berbeda. Misalnya, versi John Locke, *political society* disamakan dengan *civil society*. Sedangkan Hegel, Marx, dan Cohen mempersepsikan kedua hal tersebut berlainan, bahkan dapat bertentangan.<sup>5</sup>

Secara harfiah, “*civil society*” pertama kali digunakan dalam makna seperti yang ada sekarang oleh Adam Ferguson. Filsuf Skotlandia ini menulis buku *An Essay on the History of Civil Society* menggambarkan *civil society* sebagai sebuah masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang mampu mengimbangi kekuasaan negara.<sup>6</sup>

Masyarakat yang dinamainya *civil society* ini tidak membatasi fungsi negara sebagai penjaga harmoni serta wasit berbagai kepentingan besar, namun secara

---

<sup>5</sup> Amrizal J. Prang. *Civil Society*, dalam Koran Republika, tanggal 2 Januari 2005.


<sup>6</sup> Adam Ferguson, *An Essay on the History of Civil Society*, 1976 dalam Cornelis Lay, *CIVIL SOCIETY DI INDONESIA: Kendala dan Kemungkinannya* (Makalah pengantar diskusi dalam acara Diskusi Panel “Agenda Politik dan Ekonomi Pasca Pemilu” yang diselenggarakan oleh KAGAMA, Jakarta, 16 Maret 1999 Adam Ferguson, *An Essay on the History of Civil Society*, 1976 dalam Cornelis Lay, *CIVIL SOCIETY DI INDONESIA: Kendala dan Kemungkinannya* (Makalah pengantar diskusi dalam acara Diskusi Panel “Agenda Politik dan Ekonomi Pasca Pemilu” yang diselenggarakan oleh KAGAMA, Jakarta, 16 Maret 1999

konsisten menghalangi negara untuk melakukan dominasi dan atomisasi kepada masyarakat.<sup>7</sup>

Sedangkan Cohen & Arato membuat kajian yang menarik bahwa *civil society* mesti dibedakan dari *political society*, juga dari *economic society*.<sup>8</sup>

Gagasan ini bisa digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Posisi Political Society, Economic Society dan Civil Society



*Political society* berkaitan dengan semua persoalan tentang kekuasaan sehingga di dalamnya bisa terdapat negara, birokrasi, partai politik, dan sebagainya. Sementara *economic society* berkaitan dengan hal-hal di seputar produksi. Yang ada di sana adalah perusahaan, korporasi bisnis, dan seterusnya. Sedangkan *civil society* sangat berkaitan dengan swadaya. Ia bisa meliputi LSM ataupun ormas.

Sementara itu, Stepan membuat pola pembagian yang lain. Baginya, masyarakat bernegara (*polity*) memiliki tiga arena penting, yakni *civil society*, *political society*, dan *the state*. Dalam setiap *polity*, ketiga arena akan meluas dan mengkerut dengan kecepatan berbeda, saling menembus dan mendominasi satu


---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Cohen, Jean L. and Andrew Arato. 1992. *Civil Society and Political Theory*. Cambridge: The MIT Press.

sama lain, dan secara konstan berubah. Hubungan ketiga arena ini dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>9</sup>

Gambar 2.2  
Hubungan Antara negara, *political society* dan *civil society*



*Civil society* bagi Stepan adalah arena tempat berbagai gerakan sosial serta organisasi sipil dari semua kelas berusaha menyatakan diri mereka dalam suatu himpunan sehingga dapat mengekspresikan diri dan memajukan berbagai kepentingan. Sementara *political society* adalah arena tempat masyarakat bernegara mengatur dirinya secara khusus dalam kontestasi politik untuk memperoleh kontrol atas pemerintah dan aparat negara. Sekalipun *civil society* bisa meruntuhkan regim otoriter, tapi demokratisasi penuh mensyaratkan keterlibatan masyarakat politik. Komposisi dan konsolidasi masyarakat demokratis (parpol, pemilu, badan legislatif, dan seterusnya) sebagai saluran bagi *civil society* agar bisa menyatukan diri secara politis untuk memilih dan memantau pemerintahan yang demokratis. Kemudian *the state* oleh Stepan didefinisikan sebagai sistem administratif, legal, birokratis dan koersif yang berkesinambungan dan berusaha mengelola aparat negara, menyusun hubungan antara kekuasaan sipil dan pemerintah, dan menyusun hubungan mendasar dalam masyarakat

---

<sup>9</sup> Cohen, Jean L. and Andrew Arato dalam *ibid.*



politik dan *civil society*. Dalam negara totaliter, segenap otonomi penting dari *civil society* dan masyarakat politik disingkirkan. Dalam negara otoriter yang kuat, masyarakat politik terserap oleh kelompok-kelompok dominan ke dalam negara, sementara *civil society* secara karakteristik memiliki sedikit otonomi.

Selain *civility*, beberapa elemen lain yang juga penting dan diperlukan dalam *civil society* adalah<sup>10</sup>:

1. Adanya kekuatan hukum yang bekerja secara efektif untuk melindungi masyarakat dari penindasan oleh negara.
2. Hadirnya kelompok-kelompok kepentingan yang diorganisir secara kuat, dengan kemampuan untuk mengawasi penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang memiliki kontrol atas aspek administratif dan penggunaan kekerasan secara legal dalam negara.
3. Hadirnya pluralisme yang seimbang di antara kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat sehingga tidak ada satupun kepentingan yang mendominasi kepentingan lain secara absolut.

Dari elemen-elemen *civil society* seperti disebutkan di atas, kita bisa melihat bahwa hadirnya kelompok yang otonom dalam masyarakat akan sangat membantu mewujudkan penyeimbangan antara negara dan masyarakat. Dalam praktek, kehadiran organisasi-organisasi otonom ini sering dipahami sebagai tiang utama *civil society*, bahkan seringkali dipahami sebagai *civil society* itu sendiri. Sehari-hari, kita biasanya mengenal organisasi-organisasi otonom yang disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Non*

---

<sup>10</sup> Hall dalam *ibid*, hal 225-226

*Government Organization* (NGO). LSM dapat memainkan berbagai macam peranan dalam rangka proses pembangunan dalam sebuah negara, antara lain:<sup>11</sup>

1. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat bawah, yang sangat esensial dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas melalui jaringan kerja sama baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya.
3. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Dengan mempelajari kasus-kasus demokratisasi di beberapa negara dunia ketiga, Diamond menyimpulkan bahwa *civil society* dapat mendorong, memperdalam, dan mengkonsolidasi demokrasi dengan cara-cara:<sup>12</sup>

1. Prinsip dasar keberadaan *civil society* adalah ia bertugas membatasi kekuasaan negara dengan cara mengontrolnya secara vertikal ke atas.
2. Secara vertikal ke bawah, *civil society* difungsikan untuk menstimulasi partisipasi politik warganegara dan kemampuan berdemokrasi warganegara.
3. *Civil society* menjadi lahan bagi pembelajaran demokrasi baru dengan memberinya konteks yang lebih makro atau internasional.
4. *Civil society* mendorong demokrasi lewat cara jaringan asosiasi yang dimilikinya, sebagai saluran di luar partai politik untuk mengartikulasikan, mengagregasi, dan merepresentasikan kepentingan-kepentingan.

---

<sup>11</sup> Heyzer, dalam *ibid*

<sup>12</sup> Op.Cit

5. *Civil society* dapat meningkatkan kualitas demokrasi dengan mempraktekkan transisi dari klientalisme menjadi *citizenship* (kewarganegaraan) di tingkat lokal.
6. *Civil society* yang kuat adalah yang dapat meningkatkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya *cross-cutting*, sehingga dengan sendirinya menurunkan potensi konflik.
7. *Civil society* dapat berfungsi melakukan rekrutmen dan mentraining pemimpin politik baru.
8. Organisasi warga dapat berperan serta dalam tindakan langsung pembentukan kapasitas demokrasi, seperti komisi pemantau pemilu misalnya telah turut meningkatkan kualitas pemilu.
9. *Civil society* telah turut mendiseminasi informasi dan memberdayakan warganegara secara kolektif dengan mempertahankan kepentingan mereka.
10. *Civil society* sangat potensial untuk mengembangkan peran mediasi dan resolusi konflik.
11. *Civil society* memperkuat fundamental demokrasi dengan memfokuskan diri pada pengembangan komunitas, meski dalam aspek yang tidak berhubungan langsung dengan praktek demokrasi. Misalnya, fasilitasi penguatan pengusaha kecil di desa.

Di Indonesia istilah *civil society* lebih dikenal dengan sebutan masyarakat madani merujuk pada Madinah, sebuah kota yang sebelumnya bernama Yastrib di wilayah Arab. Di mana masyarakat Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW masa itu pernah membangun peradaban tinggi. Kata "madinah"

berasal dari bahasa Arab "madaniyah", yang berarti peradaban. Karena itu masyarakat madani berasosiasi "masyarakat beradab".

Rumadi dalam bukunya, "Paradigma Masyarakat Madani Versus Civil Society", menjelaskan *civil society* sebagai masyarakat yang telah mengenal, menghormati, dan melindungi hak-hak dasar manusia (*human rights*) warganya. Ini yang kemudian dikenal dengan hak-hak sipil (*civil rights*), dimana ada dua ciri dari *civil society*, yakni:<sup>13</sup>

- a. merupakan suatu bentuk dari *societal self organization* yang memungkinkan setiap individu mengaktualisasikan aspirasi politiknya tanpa intervensi dari luar.
- b. bebas dari kontrol berlebihan terhadap individu dan pembatasan otonomi moral sebagai konsekuensi dari keswakarsaan individu, keanggotaan seseorang dalam kelompok- kelompok sosial menjadi sukarela.

Civil society sebagaimana dikonsepsikan oleh para pelopornya, memiliki tiga ciri utama: 1) adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara, 2) adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan 3) adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Amrizal J Prang, *Civil Society*, dalam Koran Republika, tanggal 2 Januari 2005

<sup>14</sup> Daniel Bell, "*American Exceptionalism Revisited, The Role of Civil Society*", *The Public Interest*, No. 95, 1989 dalam Muhammad AS Hikam, "*Demokrasi dan Civil Society*", Jakarta : LP3ES, 1999, hal. 219

Masih dalam kerangka yang sama, seorang ahli politik Korten juga mengurai tentang *civil society* dimana pembangunan akan mampu mengembangkan keswadayaan masyarakat apabila pembangunan itu berorientasi pada kebutuhan masyarakat (*people centered development*). Dan pembangunan yang berpusat pada masyarakat itu dapat direalisasikan apabila memanfaatkan organisasi lokal yang ada di masyarakat. Bentuk kelompok informal yang tumbuh dari bawah dan berciri demokratik, merupakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Selain itu Korten juga memberikan beberapa peranan organisasi masyarakat lokal, yakni:<sup>15</sup>

1. Informasi: Organisasi lokal menyajikan data sejumlah permasalahan dan kebutuhan masyarakat lokal, baik menyangkut permasalahan ekonomi dan sosial budaya, dan mencoba menemukan alternatif pelayanan sosial yang dibutuhkan.
2. Mediasi: Kadangkala terjadi ketidak sesuaian antara kebijakan pemerintah lokal dengan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Adanya kesenjangan ini akan menyebabkan “terjadinya konflik” antara kepentingan pemerintah lokal dengan kebutuhan masyarakat. Pada batas-batas tertentu, masyarakat tidak akan mendukung kegiatan pembangunan yang berasal dari pemerintah. Hal situasi ini, organisasi menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan kepentingan pemerintah lokal.

---

<sup>15</sup> Nurdin Widodo, *Peranan Organisasi Lokal dalam Pembangunan Masyarakat*, diakses dalam <http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang%21UKS/2004/NurdinSuradi.htm>

3. Advokasi: Organisasi mewakili kepentingan masyarakat untuk memperoleh hak-haknya dari pihak-pihak tertentu. Ketika ada pihak lain (pemerintah lokal, pengusaha/ developer dll) yang menawarkan program kepada masyarakat, namun program tersebut akan merugikan kepentingan masyarakat, maka organisasi lokal atas nama masyarakat lokal akan melakukan upaya pembelaannya. Seperti misalnya dalam pembebasan tanah untuk kepentingan perumahan atau industri, atau pembangunan industri yang polusinya dirasakan oleh masyarakat.
4. Pemberdayaan: Organisasi lokal melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi masyarakat. Dengan adanya upaya pemberdayaan oleh organisasi lokal, maka masyarakat secara swadaya dapat menyelesaikan permasalahannya, baik menyangkut bidang ekonomis maupun sosial budaya dan politik.

Berdasarkan berbagai peranan tersebut, manfaat organisasi masyarakat lokal bagi anggota, masyarakat dan pemerintah daerah adalah:<sup>16</sup>

1. Manfaat bagi anggota dan masyarakat :
  - a. Manfaat ekonomis; Organisasi lokal didirikan dalam upaya peningkatan ekonomi anggota/ masyarakat. Dalam kerangka ini, organisasi lokal berupaya untuk meningkatkan kemampuan anggota/ masyarakat untuk memperoleh pelayanan sosial dasar secara optimal. Dengan demikian, ada peranan dan kontribusi organisasi lokal

---

<sup>16</sup> ibid

terhadap pembangunan, khususnya dalam peningkatan kemakmuran masyarakat lokal.

- b. Manfaat mental spiritual; Kegiatan pembangunan sangat memerlukan kapasitas mental-spiritual masyarakat, di samping kapasitas intelektual. Dengan adanya kapasitas mental-spiritual ini, maka pembangunan masyarakat dapat dilaksanakan dengan percaya diri dan jiwa keswadayaan. Adanya kesadaran kolektif bahwa melaksanakan pembangunan itu sebagai investasi jangka panjang bagi generasi penerus. Dengan adanya kesadaran kolektif ini, maka muncul dorongan kolektif untuk melaksakan pembangunan tanpa menunggu input-input dari pemerintah.
- c. Manfaat sosial budaya; Ketahanan sosial masyarakat dapat dicermati antara lain dari pola interaksi sosial yang dikembangkan antar warga masyarakat. Pola interaksi ini selanjutnya akan menggambarkan kualitas interaksi antar warga masyarakat tersebut. Pada masyarakat di perkotaan yang multi kultur, seringkali ada permasalahan dalam mengembangkan pola interaksi ini karena adanya perbedaan nilai sosial budaya. Keberadaan organisasi akan melaksanakan fungsi mediasi dan informasi bagi masyarakat dalam pengembangan pola interaksi dalam masyarakat multi kultur tersebut. Dengan demikian, perbedaan persepsi masyarakat dari etnis tertentu terhadap etnis lain dapat “di cairkan”, sehingga tidak sampai terjadi konflik sosial.

2. Manfaat bagi pembangunan : Organisasi yang tumbuh dan dibentuk oleh masyarakat lokal pada kenyataannya memiliki kontribusi bagi pembangunan daerah di wilayahnya., yaitu :
  - a. Menyediakan informasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat
  - b. Percepatan target pembangunan
  - c. Membantu pemerintah dalam sosialisasi pembangunan
  - d. Sebagai mitra pemerintah
  - e. Menurunkan pengangguran
  - f. Peningkatan keterampilan masyarakat.
  - g. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Ada juga yang menempatkan *civil society* dalam ruang yang mencakup “*the public sector, the private sector dan the citizen sector*”, dan lebih mengutarakan *civil society* kepada bentuk normatif yang menggambarkan keinginan negara dimana ada tiga sektor yang bekerja untuk masyarakat. Jadi, dalam uraian ini *civil society* merujuk pada “*das sollen*” , sedangkan pada saat ini di Indonesia digambarkan bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang kegiatannya menuju keadaan yang lebih terbuka dan lebih demokratis.<sup>17</sup>

Salah satu ide penting yang melekat dalam teori *civil society* adalah keinginan memperbaiki kualitas hubungan antara masyarakat dengan institusi sosial yang berada pada: sektor publik (pemerintah dan partai politik), sektor

---

<sup>17</sup> Richard Holloway dan Kusnanto Anggoro, *Civil Society, Citizens' Organizations and the Transition to Democratic Governance in Indonesia*, Dalam Lena G. Tan, *Beberapa Catatan tentang Aspek Sosial Politik dan Budaya Keswadayaan*, diakses dalam [http://www.ekonomirakyat.org/edisi\\_5/artikel\\_3.htm](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_5/artikel_3.htm)



swasta (pelaku bisnis) dan sektor sukarela (lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan dan kelompok profesional).

Secara politis, melalui konsep *civil society* dapat diciptakan bentuk hubungan yang kurang lebih semetris, sehingga kondusif bagi terciptanya demokrasi. Dasar asumsinya adalah apabila negara terlalu kuat, negara adi kuasa, tetapi masyarakat lemah, maka proses demokratisasi akan *stagnant* atau berjalan di tempat. Secara ekonomis, melalui konsep *civil society* dapat dibangun kegiatan dan hubungan ekonomi yang menciptakan kemandirian. Pesan ideologis yang melekat di dalamnya adalah tidak ada monopoli negara, tidak ada manipulasi, juga tidak ada dominasi pemilikan bagi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Kemudian secara sosial, melalui *civil society* dapat dibangun keseimbangan kedudukan dan peran orang sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, atau keseimbangan antara *individual participation* dan *social obligations*. Dalam konteks ini, konsep *civil society* kurang lebih sama dengan pengertian *gemeinschaft* (paguyuban) atau *mezzo-structures* yaitu bentuk pengelompokan sosial yang lebih kompleks daripada bentuk keluarga tetapi juga tidak terlalu kaku, tidak terlalu formal, seperti lazim dikembangkan oleh negara.<sup>18</sup>

*Civil Society Organizations* yang merupakan perwujudan dari keswadayaan, kemandirian dan independensi unsur-unsur dalam masyarakat, tidak bisa lepas dari peran pemerintah dalam memberikan “ruang” dan kesediaannya untuk diuji

---

<sup>18</sup> Adam B. Seligman, *The Idea of Civil Society*, Princeton University Press: New Jersey, 1992, hal 15-58.

dan dinilai sejauh mana komitmennya terhadap keterbukaan dan akuntabilitas terhadap masyarakat.

*Civil society* dalam pemerintahan daerah berusaha menciptakan interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat dilekati interdependensi, saling mengisi dan saling menguntungkan satu sama lain. Nilai penting yang melekat dalam *civil society* yakni partisipasi politik dalam arti peran masyarakat sangat diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan publik atau masyarakat dapat mewarnai keputusan publik. Di samping itu juga ada akuntabilitas pemerintah (*government accountability*) dalam arti pemerintah harus bisa memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kebijakan publik yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, efisien (mengeluarkan *resources* secara proporsional dengan hasil optimal) dan efektif (tidak merusak atau bertentangan dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat).

Selanjutnya, ide *civil society* menghendaki institusi-institusi yang berada pada sektor publik, sektor swasta maupun sektor sukarela adalah berbentuk forum-forum yang representatif atau berupa asosiasi-asosiasi yang jelas arahnya dan dapat dikontrol. Forum atau asosiasi semacam itu bersifat terbuka, inklusif dan harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya. Melalui forum atau asosiasi semacam itu *civil society* menjamin adanya kebebasan mimbar, kebebasan melakukan diseminasi atau penyebar luasan opini publik. Itulah sebabnya seringkali dinyatakan bahwa *civil society* adalah awal kondisi yang sangat vital bagi eksistensi demokrasi. Kendatipun karakteristik *civil society* bertentangan dengan karakteristik *political society* (yang

menempatkan negara atau pemerintah pada posisi sentral), namun tidak berarti bahwa *civil society* harus selalu melawan negara/pemerintah atau harus menghilangkan rambu-rambu politik yang telah dibangun oleh pemerintah, jadi status dan peran pemerintah tetap diperlukan.<sup>19</sup>

## 2. Organisasi

Yang dimaksud dengan teori organisasi adalah suatu konsepsi, pandangan, tinjauan, ajaran, pendapat atau pendekatan tentang pemecahan masalah organisasi sehingga dapat lebih berhasil sehingga organisasi dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.<sup>20</sup>

Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa teori organisasi modern dalam ilmu Administrasi dapat dibagi menjadi lima golongan yaitu (1) teori organisasi klasik, (2) teori hubungan antarmanusia, (3) teori proses, (4) teori perilaku, (5) teori sistem. Teori sistem disebut juga *The System Theory of Organization*, yang memandang organisasi sebagai suatu jaringan (*network*) daripada berbagai macam sistem yang bertalian satu sama lain, serta bekerja dan bergerak berdasarkan tata-kaitan sistem-sistem tertentu.<sup>21</sup>

Sedangkan Amitai Etzioni dalam buku yang berjudul *Modern Organization* mengemukakan empat macam teori organisasi yaitu: (1) teori klasik, yang mungkin lebih tepat disebut aliran Manajemen Ilmiah (*scientific management*), (2) aliran hubungan manusia (*human relations*), yang merupakan reaksi daripada aliran Manajemen Ilmiah, (3) sistem pendekatan strukturalis yang merupakan titik

---

<sup>19</sup> Arief Budiman, *State and Civil Society*, (The Publications Officer, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, Clayton, Victoria: 1990, hal 5-9.

<sup>20</sup> Ig Wursanto, *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2005, hal. 259

<sup>21</sup> Ibid

temu dari dua pendekatan (teori klasik dan aliran hubungan manusia) dan (4) teori pembuatan keputusan, yaitu suatu teori organisasi yang bertalian dengan pembuatan keputusan.<sup>22</sup>

### **Teori Organisasi Klasik**

Teori organisasi klasik disebut juga dengan teori organisasi tradisional, teori organisasi spesialisasi, teori formalisma, teori struktur (*the structure theory of organization*). Teori klasik muncul sebagai akibat dari usaha yang ditempuh untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi dengan menentukan prinsip-prinsip yang dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi para manager dalam melaksanakan tugas. Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip umum yang dapat ditetapkan pada setiap organisasi apapun sehingga merupakan prinsip yang bersifat universal. Fayol berpendapat bahwa prinsip-prinsip ini sangat bermanfaat, tetapi bersifat sementara. Fayol memandang seni manajemen terdiri dari keahlian memilih prinsip yang cocok untuk situasi tertentu. Oleh karena itu prinsip-prinsip tersebut belum tentu dapat dilaksanakan/diterapkan sekaligus pada saat yang sama untuk situasi yang sama pula.<sup>23</sup>

Prinsip pertama adalah prinsip penetapan tujuan yang jelas. Dengan penetapan tujuan yang jelas organisasi akan bergerak ke arah sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu penetapan tujuan yang jelas merupakan dasar daripada organisasi untuk bergerak.

Prinsip kedua adalah prinsip kesatuan perintah (*the principle of unity of command*). Dengan adanya kesatuan perintah maka para bawahan akan lebih jelas

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 260

<sup>23</sup> Ibid, hal. 261

dari siapa mereka menerima perintah, instruksi dan bimbingan; dan kepada siapa mereka harus memberikan laboran dan pertanggungjawaban. Dengan adanya kesatuan perintah maka para bawahan akan merasa aman karena ada kepastian dalam melaksanakan tugasnya.

Prinsip ketiga adalah prinsip keseimbangan. Di dalam organisasi pemakaian prinsip-prinsip atau teknik-teknik harus seimbang dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas yang menyeluruh dari organisasi dalam menghadapi tujuan-tujuan organisasi. Dalam organisasi selalu terdapat kebutuhan akan keseimbangan, misalnya keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi wewenang, keseimbangan antara wewenang dan tanggungjawab dan sebagainya.

Prinsip keempat adalah prinsip pendistribusian pekerjaan (*principle of distribution of work*). Pekerjaan yang terdapat di dalam organisasi dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan dan keahlian para pegawai. Oleh karena itu prinsip pembagian pekerjaan adalah menuju ke arah adanya spesialisasi. Dalam batas-batas tertentu spesialisasi merupakan cara yang tepat untuk memanfaatkan para anggota organisasi baik secara individual maupun secara kelompok.

Prinsip kelima adalah prinsip rentangan pengawasan (*the principle of span of control*). Prinsip ini mengatakan sampai seberapa jauh kemampuan seorang manager dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Prinsip keenam adalah prinsip pelimpahan wewenang (*the principle of delegation of authority*). Mengingat kemampuan pemimpin terbatas, maka perlu ada pelimpahan wewenang, yaitu penyerahan sebagian hak untuk mengambil

tindakan yang perlu agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Prinsip ketujuh adalah prinsip departementasi (*the principle of departmentation*). Dalam setiap organisasi, pekerjaan harus dikelompokkan dalam suatu kelompok yang dinamakan fungsi. Pengelompokan pekerjaan atas fungsi merupakan dasar daripada penyusunan organisasi.

Prinsip kedelapan adalah prinsip penempatan pegawai yang tepat (*the principle of the right man in the right place*). Prinsip ini merupakan salah satu azas dalam bidang kepegawaian yang mengatakan bahwa seorang pegawai hendaknya ditempatkan pada tempat yang tepat sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing.

Prinsip kesembilan adalah prinsip koordinasi (*the principle of coordination*) yang pada prinsipnya menghendaki bahwa dalam organisasi harus ada keselarasan dan keserasian aktivitas antara anggota organisasi atau antara pimpinan/pejabat.

Prinsip kesepuluh adalah prinsip pemberian balas jasa yang memuaskan. Balas jasa yang diberikan hendaknya dapat menjamin tingkat hidup yang normal yang berlaku bagi masyarakat di mana pegawai yang bersangkutan hidup. Balas jasa harus seimbang dengan jasa yang diberikan.

### **Teori Birokrasi**

Pada dasarnya teori organisasi birokrasi menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan, organisasi harus menjalankan strategi sebagai berikut:

1. Pembagian dan penugasan pekerjaan secara khusus sehingga para pemegang pekerjaan dapat menjadi ahli dalam pekerjaan masing-masing. Strategi ini dikenal dengan *prinsip spesialisasi*.
2. Setiap anggota hanya bertanggung jawab secara langsung kepada seorang atasan (satu orang satu atasan langsung = one man one leader atau one man one boss). Wewenang dilimpahkan melalui saluran hirarki sehingga menciptakan sesuatu rantai komando. Strategi ini dikenal dengan prinsip rantai komando atau *prinsip hirarki*.
3. Promosi didasarkan pada masa kerja dan prestasi kerja, dan dilindungi dari pemberhentian wewenang. Dengan demikian jabatan dalam organisasi merupakan karier seumur hidup sehingga akan menciptakan loyalitas yang tinggi pada para anggota. Strategi yang demikian dinamakan *prinsip loyalitas*.
4. Setiap pekerjaan dilaksanakan secara zakelijk, dalam arti tidak memandang bulu, tidak membeda-bedakan status sosial, tidak pilih kasih. Setiap orang mendapat pelayanan menurut aturan, prosedur dijalankan secara konsekuen dan formal. Strategi ini dinamakan *prinsip impersonal*.
5. Tiap-tiap tugas dan pekerjaan dalam organisasi dilaksanakan menurut suatu sistem tertentu berdasarkan kepada data peraturan yang abstrak. Berdasarkan kepada tata-aturan yang abstrak itu akan diperoleh keseragaman atau uniformitas dan koordinasi dari setiap tugas dan pekerjaan yang berbeda-beda. Strategi yang demikian dikenal dengan *prinsip uniniformitas*.

## **Teori Organisasi Human Relations**

Teori organisasi *human relations* disebut juga teori hubungan kemanusiaan, teori hubungan antar manusia, teori hubungan kerja kemanusiaan atau *the human relations theory*. Teori organisasi hubungan kemanusiaan berangkat dari suatu anggapan bahwa dalam kenyataan sehari-hari organisasi merupakan hasil dari hubungan kemanusiaan (*human relations*). Teori ini beranggapan bahwa organisasi dapat diurus dengan baik dan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan apabila di dalam organisasi itu terdapat hubungan antar-pribadi yang serasi<sup>24</sup>

## **Teori Organisasi Perilaku**

Teori organisasi perilaku atau *the behaviour theory of organization* adalah suatu teori yang memandang organisasi dari segi perilaku anggota organisasi. Setiap anggota mempunyai watak, tempramen, cita-cita, keinginan yang berbeda-beda, yang mengakibatkan perilaku dari setiap anggota organisasi berbeda-beda. Teori ini berpendapat bahwa baik atau tidaknya, berhasil atau tidaknya organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah tergantung dari perilaku atau sikap kelakuan (*behaviour*) dari para anggotanya. Dengan demikian menurut teori ini masalah utama yang dihadapi organisasi adalah bagaimana mengarahkan para anggota untuk berfikir, bersikap, bertingkah laku atau berperilaku sebagai manusia organisasi yang baik.

## **Teori Organisasi Proses**

Teori organisasi proses atau *the process theory of organization* adalah suatu teori yang memandang organisasi sebagai proses kerja sama antara sekelompok

---

<sup>24</sup> Ibid, hal. 264



orang yang tergabung dalam suatu kelompok formal. Oleh karena itu teori ini memandang organisasi dalam arti dinamis, selalu bergerak dan didalamnya terdapat pembagian tugas dan prinsip-prinsip yang bersifat umum, universal.

Berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan tergantung dari proses kerja sama antara orang-orang yang ada di dalam organisasi. Oleh karena itu pimpinan organisasi harus mendayagunakan dan mengarahkan proses kerja sama itu ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

### **Teori Organisasi Kepemimpinan**

Kepemimpinan atau *leadership* adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain (para pengikut, para bawahan) sehingga orang lain mau mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Orang yang mampu mempengaruhi orang lain sehingga mau mengikuti kehendaknya disebut pemimpin atau *leader*. Teori ini beranggapan bahwa berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuan tergantung dari sampai seberapa jauh seorang pemimpin mampu mempengaruhi para bawahan sehingga mereka mau bekerja dengan semangat yang tinggi dan tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif.

### **3. Konsep Negara**

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat-masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan

manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lain dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri.<sup>26</sup>

Roger H. Soltau mendefenisikan: “negara adalah agen (*agency*) atau kewewenangan (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affaire on behalf of and in the name of the community).<sup>27</sup>

Harold J. Laski menyebutkan bahwa “negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok yang merupakan bagian dari manusia yang hidup dan bekerja sama untuk memenuhi terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat (The state

---

<sup>25</sup> Miriam Budiardjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 47

<sup>26</sup> Ibid, hal. 47-48

<sup>27</sup> Roger F. Soltau, “*An Introduction to Politics*” London: Longmans, 1961, hal. 1

is a society which is integrated by processing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants. Such a society is a state when the way of life to which both individual and associations must conform is defined by a coercive authority binding upon them all).<sup>28</sup>

Menurut Max Weber “Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah (The state is a human society that (successfully) claims the monopoli of the legitimate use of physical force within a given territory).<sup>29</sup>

Robert M. Maclever menyebutkan bahwa “negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penerbitan di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (The state is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the universal external conditions of social order).<sup>30</sup>

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu daerah/wilayah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-

---

<sup>28</sup> Harold J. Laski, “*The State in Theory and Practice*”, New York: The Viking Press, 1947, hal. 8-9

<sup>29</sup> Max Weber, “*Essay in Sociology*”, New York: Oxford University Press, hal. 78 dalam Miriam Budiardjo, Op.Cit, hal. 49

<sup>30</sup> R.M. Maclever, “*The Modern State*”, London: Oxford University Press, 1926, hal. 22

undangannya melalui penguasaan (*control*) monopolistis terhadap kekuasaan yang sah.

Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli dan sikap mencakup semua.<sup>31</sup>

1. Sifat memaksa. Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara dan sebagainya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari negara juga mempunyai aturan, akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat.
2. Sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama-sama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.
3. Sifat mencakup semua (*all-encompassing, all-embracing*). Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal pula,

---

<sup>31</sup> Miriam Budiardjo, Op.Cit, hal. 49-51

menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan sendiri (*unvoluntary membership*) dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain dimana keanggotaan bersifat sukarela.

#### **4. Konsep Kekuasaan**

Harld D. Laswell dan Abraham Kaplan mendefenisikan kekuasaan sebagai: suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama (*Power is a relationship in which one person or group is able to determine the action of another in the direction of the former's own ende*).<sup>32</sup>

Sedangkan Barbara Goodwin mendefenisikan kekuasaan sebagai: kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang bersangkutan tidak akan dipilih, seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya (*Force is the ability to cause someone to act in a way which she would not choose, left to herself. In other words to force someone to do something against her will*).<sup>33</sup>

Esensi dari kekuasaan adalah hak mengadakan sanksi. Cara untuk menyelenggarakan kekuasaan berbeda-beda. Upaya yang paling ampuh adalah kekerasan fisik (*force*). Kekuasaan juga dapat diselenggarakan lewat koersi (*coercion*), yaitu melalui ancaman akan diadakan sanksi. Suatu upaya yang sedikit lebih lunak adalah melalui persuasi (*persuasi6n*) yaitu proses meyakinkan,

---

<sup>32</sup> Harld D. Laswell dan Abraham Kaplan, "*Power and Society*" (New Haven: Yale University Press), 1950, hal. 74

<sup>33</sup> Barbara Godwin, "Using Political Ideas", "*The Descriptive Analysis of Power*", (New Haven: Yale University), 1975, hal. 16

berargumentasi atau menunjuk pada pendapat seorang ahli (*expert advice*). Dalam kehidupan sehari-hari seorang pelaku berkuasa kadang-kadang cenderung memakai cara ini agak tidak terlalu menonjolkan kekuasaannya. Selain itu dapat digunakan cara lain. Cara lain itu adalah dengan tidak mengatakan denda tetapi memberi ganjaran (*reward*) atau insentif, imbalan, atau kompensasi.<sup>34</sup>

## **5. Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM )**

LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.<sup>35</sup>

Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai organisasi non pemerintah (disingkat *ornop* atau ONP (Bahasa Inggris: *non governmental organization*). Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat dilihat dengan ciri sebagai berikut:

- Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara.
- Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba).
- Kegiatan ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Miriam Budiardjo, Op.Cit, hal. 61-62

<sup>35</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Swadaya\\_Masyarakat](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masyarakat)

<sup>36</sup> Ibid

Secara garis besar, dari sekian banyak organisasi non pemerintah yang ada dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Organisasi donor, adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain.
- Organisasi mitra pemerintah, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.
- Organisasi profesional, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti ornop pendidikan, ornop bantuan hukum, ornop jurnalisme, ornop kesehatan, ornop pengembangan ekonomi, dan lain-lain.
- Organisasi oposisi, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah.<sup>37</sup>

## 6. Teori Peranan

Menurut Judistira, teori peranan adalah:<sup>38</sup>

Perpaduan dari berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari Psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam Sosiologi dan Antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peranan” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu walaupun tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan aktor atau orang tersebut. Setiap individu

---

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Lexie M. Giroth, “*Status dan Peran Pendidikan Pamong Praja Indonesia*”, Jatinangor : Indrapraharta, 2004, hal. 25

memiliki sekumpulan peranan atau aneka ragam peranan (*multiple role*) yang dibedakan dengan satuan peranan (*role set*). Satuan peranan itu tidak terpisah dari satuan peranan lainnya tetapi berkaitan dan saling melengkapi.

Giroth berpendapat bahwa:

Peranan seseorang akan berubah sesuai dengan situasi yang dihadapinya, artinya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang mengadakan interaksi. Peranan seseorang sebagai atasan terhadap bawahan adalah lain dengan peranan terhadap teman sejawat. Dengan demikian, maka faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh: (1) Norma yang berlaku dalam situasi interaksi, yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada kelompok/masyarakat dalam situasi yang sama, (2) Apabila norma itu jelas, maka dapat dikatakan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya, (3) Apabila individu dihadapkan pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalnya, maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi diantara norma-norma.<sup>39</sup>

Lebih lanjut Giroth mendefinisikan peranan sebagai sekumpulan fungsi yang dilakukan oleh seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota penting dalam sistem social yang bersangkutan, dan harapan-harapannya sendiri dari jabatan yang ia duduki dalam sistem sosial itu.<sup>40</sup>

Sedangkan Soekanto memberikan pengertian tentang peranan, adalah:

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.<sup>41</sup>

Selanjutnya Soekanto menyatakan bahwa:

---

<sup>39</sup> Ibid, hal. 27

<sup>40</sup> Ibid, hal. 29

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 268



Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dengan kelompoknya. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

- Peranan meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>42</sup>

## **B. Metode dan Teknik Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian menurut Husaini bahwa metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian atau sesuatu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.<sup>43</sup>

Menurut Winarno metode penelitian merupakan cara kerja yang dilakukan secara efektif untuk memahami obyek penelitian. Selain itu, dengan adanya metode penelitian ini, maka hampir setiap data yang diperoleh di lapangan akan dapat dianalisis.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hal. 42

<sup>44</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar; Metode dan Teknik*, Bandung: Penerbit Tarsito, 1994, hal. 139

Sedangkan menurut Muhadjir ialah mengemukakan secara teknis tentang metoda-metoda yang digunakan dalam penelitiannya.<sup>45</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dan dengan melihat obyek serta variabel penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Moeleong menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai sebuah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>46</sup>

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ndraha bahwa metode kualitatif adalah suatu sasaran dapat diamati sebagaimana ia terlihat, terdengar, tercium, terbaca, atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi maka informasi itu direkam (dicatat) sebagaimana ia keluar dari sumbernya.<sup>47</sup>

Sedangkan menurut Van Maanen penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan berbagai macam teknik interpretatif yang berupaya mendeskripsikan, mengungkapkan, menerjemahkan, atau menafsirkan fenomena sosial tertentu yang terjadi secara alami, dari segi maknanya, bukan dari segi frekuensinya.<sup>48</sup>

Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Singarimbun dan Effendi

---

<sup>45</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, hal. 3

<sup>46</sup> Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hal. 3

<sup>47</sup> Taliziduhu Ndraha, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997, hal. 23

<sup>48</sup> J. Van Maanen, *Qualitative Methodology*, Beverly Hills, CA: Sage, 1983, hal 5

pendekatan deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial.<sup>49</sup>

Penelitian deskriptif menurut Suryabrata bertujuan untuk membuat pencadangan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>50</sup>

Nazir menyatakan bahwa penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi suatu sistem pemikiran dimasa sekarang.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sejumlah informasi dari berbagai narasumber yang terkait dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian adalah masyarakat Kota Pekanbaru. Penulis menggunakan *technic purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan tujuan penelitian. Dikarenakan banyaknya jumlah populasi maka penulis mengambil sampel sebanyak 10 orang untuk setiap Kecamatan di Kota Pekanbaru. Kerangka pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

---

<sup>49</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metodologi Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989, hal 8

<sup>50</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992, hal. 18

Tabel 2.2  
Daftar jumlah Populasi dan Sampel

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Populasi</b>	<b>Sampel</b>
Senapelan	50013	10
Pekanbaru Kota	45876	10
Sukajadi	63541	10
Sail	33540	10
Limapuluh	68331	10
Rumbai	70693	10
Rumbai Pesisir	78332	10
Bukit Raya	10765	10
Marpoyan Damai	136492	10
Tenayan Raya	129876	10
Tampan	102805	10
Payung Sekaki	109443	10
Jumlah	899707	120

## 2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari responden yang terpilih mengenai peran FKPMR dalam penguatan civil society di Provinsi Riau.
- Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi data yang didapatkan, data-data ini dari sumber-sumber tertulis. Penghimpunan data sekunder dilakukan dengan cara: peneliti melakukan pengumpulan arsip dan dokumen yang berhubungan dengan peran FKPMR di Provinsi Riau

khususnya yang berkaitan dengan penguatan civil society. Kemudian peneliti juga melakukan penelaahan kepustakaan, termasuk penelaahan terhadap hasil-hasil penelitian dan buku-buku, jurnal, kliping yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil studi kepustakaan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan, konsep, dan juga teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Sehingga dapat memperjelas hal-hal yang telah ditemukan jawabannya melalui penelitian lain yang telah ditemukan sebelumnya, menghimpun, memeriksa, mencatat dokumen-dokumen yang menjadi sumber data penelitian.

### **3. Analisis Data**

Meleong menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah nara sumber dan setting penelitian, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, naskah dan lain-lain.<sup>51</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari responden yang terpilih mengenai peranan FKPMR dalam penguatan civil society di Provinsi Riau.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi data yang didapatkan yaitu dalam bentuk buku karya tulis ilmiah serta arsip sebagai sumber data dalam bentuk dokumen-dokumen, data statistik, naskah-naskah penting lainnya.

---

<sup>51</sup> Lexy Meleong, Op.Cit, hal. 112


#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di seluruh Kecamatan yang terdapat di Kota Pekanbaru.

#### **C. Kerangka Pemikiran Penelitian**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut ini:

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**



Kerangka pemikiran di atas menunjukkan alur kegiatan tentang peran FKPMR dalam penguatan civil society di Provinsi Riau. Di sini digambarkan mengenai peran FKPMR di Provinsi Riau sebagai organisasi non profit, jaminan akan penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di Provinsi Riau dan sarana yang digunakan oleh FKPMR dalam penguatan civil society di Provinsi Riau.

#### **D. Hipotesis Kerja**

Di zaman reformasi yang sedang berjalan saat ini, sudah saatnya masyarakat civil ikut berperan dalam pengawasan jalannya roda pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Partisipasi warga dalam merespon kejadian-kejadian yang berada di sekeliling masyarakat merupakan suatu cerminan kepedulian masyarakat sipil terhadap kemajuan daerahnya. Oleh sebab itu, untuk membangkitkan dan menguatkan masyarakat sipil untuk andil dalam kebijakan yang diambil Pemda dan Pemprov diperlukan suatu organisasi masyarakat ataupun LSM yang menjadi fasilitatornya. Berdasarkan kerangka pikir penelitian tersebut di atas, maka sebagai hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- **Peran FKPMR dalam Penguatan Civil Society di Provinsi Riau adalah Rendah.**
- **Rendahnya peran FKPMR dalam Penguatan Civil Society di Provinsi Riau disebabkan kurangnya kegiatan yang dilakukan FKPMR dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat sipil Provinsi Riau.**



### **BAB III**

## **FORUM KOMUNIKASI PEMUKA MASYARAKAT RIAU SEBAGAI SALAH SATU ORGANISASI MASYARAKAT DI PROVINSI RIAU**

### **A. Sejarah Terbentuknya FKPMR**

Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dideklarasikan pada tanggal 21 Juni 1998, satu bulan setelah gerakan reformasi mencapai puncaknya dengan digulingkannya H.M. Soeharto dari kursi Presiden Republik Indonesia. Kelahiran FKPMR merupakan perwujudan dari azam dan keinginan tulus untuk mengangkat marwah Riau sebagai bagian tak terpisahkan dari rantai yang menjalin bangsa bernama Indonesia. Pada saat kelahiran FKPMR situasi negara Indonesia dalam keadaan kacau (chaos). Pemerintahan berjalan dengan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) cukup tinggi.

Di satu sisi kehidupan rakyat semakin sulit, namun di sisi lain pejabat negara justru hidup dengan gaya mewah. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang sulit didapat, kejahatan merebak di sana-sini yang rata-rata menimpa masyarakat mayoritas kelas menengah ke bawah. Indonesia saat itu menjadi ajang praktek segala bentuk kejahatan bahkan kebiadaban. Dalam tataran lokal, di Riau juga dilakukan hal yang sama, gerakan reformasi merebak di seluruh penjuru Bumi Lancang Kuning. Pada puncaknya, rezim Soeharto yang telah berkuasa lebih dari tiga dasawarsa ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri. Kejatuhan Soeharto bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal dari fase kedua yang tidak ringan. Pada saat itu persatuan dan

kesatuan diantara para pemuka Masyarakat Riau masih belum terbina dengan baik. Padahal kesatuan langkah ini penting diwujudkan mengingat masih banyaknya persoalan mendasar yang harus disikapi seiring dengan arus reformasi yang masih berlanjut.

Masih banyak persoalan yang tersisa dan harus digarap dengan baik oleh masyarakat Riau. Prof. Dr. Habibie yang menggantikan Soeharto tidak lama bertahan di puncak kepemimpinan bangsa. Habibie digantikan oleh Gus Dur yang justru oleh banyak pihak dianggap semakin membuat runyam keadaan. Riau dengan segala persoalan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masih saja mendapat tekanan dari pemerintah pusat. Bukan hanya tekanan yang dipikul Riau, namun juga berbagai macam hinaan dan pemerasan oleh pemerintah Jakarta. Beberapa pemuka masyarakat Riau merasakan perlunya menggalang persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya nanti diharapkan akan membawa persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat.

Upaya tersebut diawali dengan pertemuan amat terbatas di Balai Payung Sekaki pada tanggal 28 Mei 1998 dan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan dalam jumlah yang lebih besar. Selama lebih kurang dua bulan diadakan diskusi-diskusi oleh sebagian kecil Pemuka Masyarakat Riau yang membicarakan beragam persoalan dan mencari solusi bagaimana menyatukan potensi para pemuka masyarakat Riau yang amat besar namun masih terkotak-kotak itu. Akhirnya pada tanggal 21 Juni 1998 diadakanlah pertemuan akbar bertempat di Balai Adat Melayu Riau, dihadiri oleh para Pemuka Masyarakat Riau dari seluruh Daerah Tingkat II

yang sebagian besar berdomisili di Ibukota Propinsi Riau: tokoh tua-muda, kaum perempuan, ulama, tokoh adat dan budayawan serta para cerdik-cendekia. Pertemuan itu menghasilkan tiga keputusan penting yaitu :

1. Membentuk Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR).
2. Melahirkan pokok-pokok pikiran dan sikap tentang suksesi Gubernur KDH Tk I Periode 1998-2003.
3. Pernyataan sikap pemuka masyarakat Riau tentang reformasi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keputusan-keputusan penting itu disampaikan dalam pidato yang dibacakan dan ditandatangani oleh pengundang/pemrakarsa acara, Kolonel (Purn) H. Abbas Jamil. Pada saat itu disepakati pula bentuk organisasi FKPMR yaitu :

1. FKPMR adalah suatu wadah untuk berkomunikasi pamuka masyarakat Riau.
2. FKPMR bukan instansi struktural dan tidak dibawah maupun membawahi sesuatu organisasi.
3. FKPMR tidak mempunyai anggota, tetapi hanya para pendukung yang bergabung secara sukarela dan individual.

Organisasi FKPMR diformat sedemikian rupa untuk mengupayakan :

1. Tercapai sepenuhnya sikap independensi dan otonom FKPMR.
2. Menghindari konflik kepentingan baik vertikal maupun horizontal, maupun konflik kedaerahan yang sempit.

Deklarasi pembentukan FKPMR dihadiri oleh sekitar 200 pemuka masyarakat, namun hanya 79 orang yang berkesempatan menandatangani daftar hadir. Selanjutnya tanggal 21 Juni 1998 ditetapkan sebagai hari lahir FKPMR. Secara juridis, pendirian FKPMR tertuang dalam Akta Pendirian yang diterbitkan oleh kantor notaris H. Azman Yunus, SH di Pekanbaru.

Pada awalnya kegiatan FKPMR diselenggarakan dengan sistem Kepengurusan Presidium dan Periodik yang mana masing-masing pengurus periodik bekerja dalam periode enam bulan. Para Ketua Periodik FKPMR dari tahun 1998 sampai 2003 adalah :

- Kol (Purn) H. Abbas Jamil : Ketua Periodik I
- Drs. H. M. Dun Usul : Ketua Periodik II
- Drs. H. Rozali Yahya : Ketua Periodik III
- Drs. H. Abu Samah Amin : Ketua Periodik IV
- Dra. Hj. Maimanah Umar : Ketua Periodik V
- Drs. H. Kasuma Giri : Ketua Periodik VI

Dalam keenam periode tersebut ditunjuk satu orang Ketua Presidium yaitu Kol. (Purn.) H. Abbas Jamil. Sistem periodik enam bulanan ini selanjutnya diubah oleh Musyawarah Besar (MUBES) I FKPMR yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Maret 2003 menjadi sistem kepengurusan permanen dengan masa bakti empat tahun.

## **B. Azas FKPMR**

FKPMR berazaskan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan nilai-nilai hakiki budaya Melayu.

## **C. Tujuan FKPMR:**

1. Memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan sesama pemuka masyarakat Riau.
2. Memelihara serta mempertahankan harkat dan martabat Melayu Riau dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia Melayu Riau serta ikut berperan aktif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat.
4. Meningkatkan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat yang damai, adil sejahtera lahir batin dengan berdasarkan nilai-nilai budaya Melayu yang diridhoi Allah SWT.

## **D. Kegiatan-Kegiatan FKPMR:**

1. Menyelenggarakan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai kalangan baik perorangan, lembaga, perhimpunan, pemerintahan maupun swasta.
2. Berperan aktif dalam kegiatan mengembangkan pendidikan dan budaya Melayu serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya Melayu Riau.

3. Berperan sebagai mediator untuk mencari penyelesaian permasalahan yang timbul dalam masyarakat.
4. Menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam mewujudkan tujuan FKPMR.

#### **E. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, struktur FKPMR terdiri dari Ketua Umum yang membawahi Majelis Pemuka Masyarakat Riau (MPMR) dan Pengurus Harian. Ketua Umum FKPMR periode 2003-2007 adalah Kol (Purn) H. Abbas Jamil yang dipilih berdasarkan MUBES I. Majelis Pemuka Masyarakat Riau (MPMR), yang terdiri dari tokoh ulama, adat, cendekiawan, tokoh daerah kabupaten/kota dan ketua umum sebagai *ex officio*, merupakan suatu struktur yang mengkaji dan menentukan kebijakan umum FKPMR.

1. KOL. (PURN.) H. ABBAS JAMIL
2. DRS., MA. A. AKMAL JS.
3. DRS., H. A. DJALIL RASYID
4. H. A. KARIM SAID
5. DRS.A. RACHMAN DAUD
6. DRS., H. A. RIVAIE RAHMAN
7. H. ABDOEL MOELOEKIS, SH.
8. DRS. H. ABU SAMAH AMIN
9. H.ADLAN ADHAM
10. H. AHMAD BEBAS

11. DRS. AHMAD SHAMAD
12. DR., H. ALFITRA SALAMM, MA
13. PROF. ALI IMRAN
14. AMHAR HAMZAH
15. PROF., DR., H. AMIR LUTHFI
16. DRS. H.ANWAR SALEH
17. H. ARIFIN SAHID
18. H.AZMAN YUNUS, SH, SPN
19. DRS. ASMARAN HASAN
20. ASYARI MAHMUD
21. DRS. AZAM AWANG, M.SI.
22. HJ. AZLAINI AGUS, SH
23. H. AZWAR AZIZ
24. IR. AZWAR MUSA, MS
25. KH. BACHTIAR DAUD
26. DRS. H. CHAIDIR
27. DRS. H. DAUD KADIR
28. DRS. H. DJAMALAN HALIMI
29. DRS. H. DJAUZAH AHMAD
30. IR. EDY SAPUTRA RAB, M.SC
31. Dr. EKMAL RUSDY

32. DRS. ENDANG SUKARELAWAN
33. DRS. H. FADLAH SULAIMAN
34. KOL. (PURN) FIRMAN EDY
35. H. HAMZAH LUTHFI, SH
36. H. HARUN GAZALI, BA.
37. PROF. DR. IR. HASAN BASRI JUMIN, M.SC
38. DR. HASAN NOOR
39. DRS. H. HASAN NUSI JS
40. DRS. H. HELMI MAT
41. HUSNAN SYEIKH
42. H. IBRAHIM ARSYAD, SH
43. DRS. H. ILYAS YACUB
44. DR. IR. IRWAN EFFENDI, M.SC
45. DRS. H. ISHAK MANANY
46. H. ISMAIL ROYAN
47. DRS. H. ISMAIL SUKO
48. ISMAIL UMARI, SH.
49. DJUHARMAN ARIFIN
50. DRS. H. KASUMAGIRI
51. M.A. EFFENDY, BA
52. H. M. ADNAN



53. PROF. DR. M. DIAH, M.ED
54. DRS. H. M. DUN USUL
55. DRS. M. JOHAR FIRDAUS
56. PROF. DR. H. M. NAZIR
57. DRS. M. RASYAD ZEIN, MM
58. PROF. DR. M. SAAD, MS
59. H. M. YUNUS
60. H. M. ZEN ROY
61. MAKMUR HENDRIK
62. H. MARBAKRI, SH
63. MASTAR, SH
64. PROF. DR. MUCHTAR ACHMAD, M.SC
65. DRS. H. MUJTAHID THALIB
66. H. MUSTAFA YATIM
67. NURBAY JUSS
68. DR. R. SOFYAN SAMAD, MA
69. RIDA K. LIAMSI
70. ROSNANIAR, DRA. HJ.
71. DRS. H. RUSPAN AMAN, S.PD
72. SAID AMIR HAMZAH
73. DRS. H. SAMAD THAHA

74. HJ. SITI AHMAI SULAIMAN
75. DRS. SUHENDRI, M.SI
76. DR. SURYAN AL JAMRAH
77. PROF. DRS. H. SUWARDI, MS
78. DRS. SYAHRIL ABUBAKAR
79. LETJEND. (PURN.) H. SYARWAN HAMID
80. SYED ABDULLAH GAZALI
81. T. AMIR SULAIMAN, SE.
82. PROF. DR. IR. H.T. DAHRIL, M.SC
83. DRS. H. T. LUKMAN JAAFAR
84. PROF. Dr. TABRANI RAB
85. Dr. TASWIN YACUB, SPS
86. H. TENAS EFFENDI
87. DRS. H. WAN ABUBAKAR
88. DRS. H. WAN GALEB HUSEIN
89. DR. YUSMAR YUSUF, MA
90. H. ZALIK ARIS

*(Nama disusun berdasarkan abjad)*

## **F. PENGURUS HARIAN**

Terdiri dari Ketua Harian yang dibantu oleh Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Bidang-Bidang sesuai dengan kebutuhan, merupakan struktur yang melaksanakan aktifitas harian FKPMR dengan tetap berkoordinasi kepada Ketua Umum. Pengurus Harian FKPMR periode 2003-2007

Ketua Umum	:	Kol. (Purn) H. Abbas Jamil
Ketua Harian	:	Drs. Al Azhar, MA
Sekretaris Umum	:	Drs. Levna Ervan
Wakil Ketua I	:	H. Anshar Muried,SH
Wakil Ketua II	:	Fauzi Kadir, SH., M. Hum
Wakil Ketua III	:	Edyanus Herman Halim, SE., MS
Wakil Ketua IV	:	Dra. Hj. Maimanah Umar
Bendahara	:	Drs. H. Tanwir Ayang, M.BA
Wakil Bendahara	:	Dra. Tien Sumarni B
Wakil Sekretaris I	:	R. Putra Samad, MA
Wakil Sekretaris II	:	Drs. Ali Yusri, MA
Wakil Sekretaris III	:	Ir. Mardianto Manan, MT
Wakil Sekretaris IV	:	Drs. Zulfan Heri, M.Si

Bidang-Bidang:

1. Organisasi & Kelembagaan :

T. Zulmizan Assegaf, SE, Ak.

Nurcahyadi, S.Pd

Marasnul, S.Sos

Dra. Yanti Riorita

H. Surya

2. Hubungan Antar Organisasi, Kab./Kota & Luar Riau :

Drs. Daeng Ayub Natuna

Drs. Zahrial Zakaria

Repol, S.Ag

Thamrin, M.Si

Aiden Yusti, S.Pd

3. Politik :

Ir. Nasrun Efendy, MT

Gusmarhadi Al-Ambo, S.Ag

Rosmawati

Hendri Sayuti, S.Ag., M.Ag.

Haspian Tehe, ST

4. Hukum & HAM :

Instiawati Ayus, SH

Rahmat Zaini, SH

Aswar, SH

Drs. Abdullah, SU

Arifin Bur, M. Hum

5. Ekonomi & Infrastruktur :

Dr. Detri Karya

Drs. Ashaluddin Jalil, MS

Isjarwadi, SE., MT

DR. M. Ikhsan

Azmi RF, S.Sos

6. Pendidikan & SDM:

Drs. Isjoni, M.Si

Drs. H. Muziri Ali, MA

Dr. Agusnimar

Iwa Zulkifli Saleh, S.Sos

Dr. Ilyas Husti

7. Sosial Budaya :

H. Wasnury Marza

Dra. T. Rohima

T. Rafrizal, M.Si

Drs. Khazzaini, KS

Drs. GP. Ade Darmawi, M.Ag

8. Pemberdayaan Pemuda dan Perempuan Melayu :

Hj. Nuraini Jalil

R. Syahniar Usman, SH

Syahril Topan

Mislan, SE

Said Ikhsan, M.Ag

**G. Website FKPMR**

Riaumenuntut adalah sebuah website yang dikelola oleh Tim Litbangdata Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dengan tujuan sebagai wadah informasi dan diskusi antara FKPMR dengan masyarakat yang berminat. Pengunjung akan mendapatkan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh Tim Litbang data dan FKPMR pada website ini. Pengunjung juga berkesempatan untuk memberikan tanggapan atas lemparan isu yang berkembang.

**Tim Litbangdata**

Tim ini merupakan bentukan dari FKPMR guna mengolah data yang didapat untuk dibahas secara intensif yang selanjutnya memberikan saran kepada pihak-pihak terkait, terutama FKPMR itu sendiri, tentang apa yang harus ditindaklanjuti dari sebuah atau beberapa data yang didapat. Tim ini mengadakan

pembahasan atas data yang didapat setidaknya-tidaknya sekali dalam seminggu. Tim

Litbangdata terdiri dari :

- Darmadi Ahmad (Ketua merangkap Anggota)
- Muhammad Ansar (Sekretaris merangkap Anggota)
- Ali Yusri (Tenaga Ahli)
- Edyanus Herman Halim (Tenaga Ahli)
- Johny Setiawan Mundung (Anggota)
- Nurcahyadi (Anggota)
- Gumpita (Anggota)
- Ade Angga (Anggota)
- Khery Sudeska (Anggota)
- Gusmarhadi Al Ambo (Anggota)
- Apandi (Anggota)
- Ira Mairiyanti (Staf Sekretariat)

Untuk membahas data tertentu, Tim kami dapat pula mengundang tenaga asistensi untuk dimintakan pendapat tentang suatu masalah. Tenaga asistensi dimaksud dapat berasal dari kalangan akademisi, aktifis LSM, tokoh masyarakat, budayawan, tokoh agama, birokrat, politisi, atau siapa saja yang memiliki kompetensi di bidangnya. Adapun alamat situs organisasi FKPMR dapat diakses melalui [www.riamenuntut.com](http://www.riamenuntut.com) .

## G. Kegiatan-Kegiatan FKPMR dalam Penguatan Civil Society di Riau

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh FKPMR dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1  
DAFTAR KEGIATAN FKPMR

### I. SEBELUM MUBES I

NO	WAKTU	KEGIATAN
1		Sukses memperjuangkan Hari Jadi kepada DPRD Riau ditetapkannya tanggal 9 Agustus sebagai hari jadi Propinsi Riau.
2	1998	FKPMR terlibat aktif dalam menyukseskan Putra Melayu Riau (H. Saleh Djasit, SH) menjadi Gubernur KDH Tk. I Riau Periode 1998-2003 dengan cara memangkas dominasi dan intervensi pemerintah pusat dalam proses suksesi pemilihan Gubernur Riau tahun 1998.
3	1998	Memperjuangkan salah satu putra terbaik dari Kepulauan Riau untuk menjadi Wakil Gubernur Riau Periode 1998-2003.
4	1999, Mei	Sosialisasi FKPMR ke Otorita Batam dalam rangka menyampaikan sikap bahwa Otorita Batam harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kesejahteraan masyarakat tempatan dan masyarakat daerah lain di Propinsi Riau.
5	1999	Menyampaikan pernyataan sikap dan bantahan atas pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid yang mengatakan bahwa Propinsi DI Aceh, Riau, Papua dan Maluku akan memisahkan diri dari NKRI apabila dirinya diturunkan dari jabatan Presiden RI.
6	2000	Ikut berperan secara aktif dalam kelompok yang memperjuangkan lapangan minyak Coastal Plain Pekanbaru Block (CPP Block) untuk dimiliki dan dikelola oleh Riau setelah kontraknya berakhir dengan PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI).



7	2000, Januari- Februari	Penyelenggaraan Kongres Rakyat Riau II (KRR-II) pada tanggal 29 Januari-1 Februari 2000. Hasil-hasil KRR-II berupa rekomendasi Bidang Sosial Politik, Bidang Sosial Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya yang hingga saat ini masih merupakan pekerjaan kita bersama yang belum usai dan harus terus diperjuangkan mengingat rekomendasi tersebut merupakan amanah rakyat Riau yang diletakkan di pundak kita.
8	2000	Mengadakan kantor FKPMR yang biayanya diambil dari sisa dana KRR-II.
9	2000	Mengadakan dana operasional bagi Badan Pekerja KRR-II (BP KRR-II).
10	2001, Juni	Mengadakan Hari Ulang Tahun FKPMR yang ke-3
11	2001, Juni	Mengadakan diskusi tentang Refleksi FKPMR
12	2002, Februari	Mengadakan diskusi tentang Rancangan Perda mengenai pendirian PT. Riau Airlines, PT. Riau Petroleum, PT. PIR, dan PT. PER bersama AR. Sudjono, Edyanus H. Halim dan Al Azhar

## II. PADA SAAT PERSIAPAN DAN SESUDAH MUBES I

NO	WAKTU	KEGIATAN
1	2003, Februari	Mengadakan dialog APBD Riau 2003 dengan Ketua DPRD Riau
2	2003, Februari	Mengadakan diskusi tentang Kerusakan Lingkungan Riau bersama Walhi Riau dan Jikalahari
3	2003, Februari	Mengadakan dialog tentang organisasi Melayu Riau bersama para Ketua organisasi kemelayuan dan para Panglima Laskar Melayu
4	2003, Maret	Mengadakan diskusi tentang Otonomi daerah dan Peningkatan SDM bersama Kadisdiknas Riau dan Rektor Unilak
5	2003, Maret	Mengadakan diskusi tentang Kewenangan Daerah dalam Era Otonomi bersama Prof. Tabrani Rab dan H.M. Rusli Zainal (Bupati INHIL)
6	2003, Maret	Mengadakan dialog tentang Peranan Pemprov Riau dan Perusahaan-perusahaan Besar di Riau terhadap Tenaga Kerja Lokal bersama Kadisnaker Riau, PT. RAPP, PT. CPI, PTPN V,
7	2003, Maret	Mengadakan diskusi tentang Posisi Riau dalam Lingkup Regional dan Global bersama Kabalitbangda Riau

8	2003, Maret	Mengadakan diskusi tentang Apa dan Bagaimana Money Politics bersama Prof. Tabrani Rab dan Fauzi Kadir
9	2003, Maret	Mengadakan dialog dan menyampaikan sikap dan koreksi kepada DPRD Riau tentang Penggunaan RAPBD Riau 2003.
10	2003, Maret	Penyelenggaraan Musyawarah Besar I FKPMR yang melahirkan kepengurusan baru dengan dua bentuk yaitu Majelis Pemuka Masyarakat Riau (MPMR) dan Dewan Pengurus Harian (DPH) FKPMR dan menghasilkan Program Kerja dan Rekomendasi FKPMR
11	2003, Juli	Mengadakan silaturahmi dengan Dirut dan Para Direktur PTPN V
12	2003, Juli	Mengadakan silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
13	2003, Juli	Mengadakan sosialisasi FKPMR ke Indragiri Hilir
14	2003, Juli	Mengadakan sosialisasi hasil MUBES I FKPMR kepada Gubernur Riau
15	2003, Agustus	Mengadakan sosialisasi FKPMR ke Propinsi Jambi
16	2003, Agustus	Mengadakan sosialisasi FKPMR ke Kabupaten Natuna
17	2003, Agustus	Mengadakan sosialisasi FKPMR ke Kabupaten Kampar
18	2003, Agustus	Mengadakan sosialisasi FKPMR ke DKI Jakarta
19	2003, September	Mengadakan dialog dengan Danrem 031 Wirabima
20	2003, September	Mengadakan hearing dengan DPRD Riau menyampaikan pokok-pokok pikiran FKPMR sehubungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Riau Periode 1998-2003.
21	2003, September	Menyampaikan pernyataan sikap FKPMR tentang Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Riau Periode 1998-2003
22	2003, Oktober	Mengadakan HUT Ke-5 FKPMR yang dirangkai dengan pembubaran Panitia MUBES I FKPMR, Pengukuhan Pengurus FKPMR Periode 2003-2007, Peresmian nama "Balai Ma'rifat Mardjani" sebagai nama kantor FKPMR dan peluncuran buku "Ma'rifat Mardjani, Berjuang Tanpa Pamrih".

23	2003, Oktober	Ikut terlibat aktif bersama LAMR, MUI Riau dan komponen masyarakat yang lain mengawal proses suksesi Gubernur Riau 2003 yang bersih dari KKN dan menghindari perpecahan sesama masyarakat Riau dengan menyampaikan Warkah Maklumat
24	2003, Desember	Menyampaikan sumbangan pikiran kepada Gubernur Riau Periode 2003-2008 tentang Renstra Propinsi Riau 2004-2008
25		Membentuk badan usaha berbentuk koperasi bernama "Koperasi Mata Air"
26	2004, Februari	Diskusi : Memprakarsai Pembentukan Riau International University of Business & Technology
27	2004, Februari	Silaturrehmi dengan calon DPD asal Riau
28	2004, Maret	Membentuk Pusat Data SDM Melayu (Center of Malay Human Resources Empowerment)
29	2004, Maret	Mengadakan Sidang Tahunan FKPMR 2004
30	2004, Maret	Membantu perjuangan masyarakat dan guru-guru di Kabupaten Kampar dalam mendesak Mendagri menurunkan Jefry Noer dengan hasil dikeluarkannya SK Penonaktifan Jefry Noer
31	2004, Maret	Mengadakan sosialisai Pemilu 2004 dalam rangka Perjuangan Memenangkan Rakyat Riau
32	2004, Maret	Mengadakan silaturrehmi dengan Direktur PT. RAPP dalam rangka mencari peluang kerja bagi generasi muda Melayu.
33	2004, April	Diskusi "Kemiskinan dan Kelangkaan Air Bersih"
34	2004, April	Membantu perjuangan masyarakat dan guru-guru di Kabupaten Kampar dalam mendesak Mendagri mengerluarkan SK Pemberhentian Jefry Noer pasca SK Penonaktifan
35	Mei, 2004	Membentuk Tim Kerja Pemantauan Pemilu Presiden 2004
36	Mei, 2004	Bicang-bincang : Riau dan Pemilihan Presiden RI
37	Mei, 2004	Silaturrehmi dengan Masyarakat Sungai Pagar (Kampar)
38	Juni, 2004	Diskusi : Pengungkitan Kasus KKN di DPRD Propinsi Sumbar

39	Juni, 2004	Bincang-bincang : Mendedah Kasus KKN di Legislatif
40	Juni, 2004	Bincang-bincang dengan PLN Wilayah Riau, Distamben Pripinsi Riau dan DPRD Riau tentang Krisis Energi Listrik di Riau
41	Juni, 2004	Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi di Riau
42	Juni, 2004	Diskusi dengan TII (Transparansi Independen Indonesia)

## II. KEGIATAN RUTIN DAN INSIDENTIL

NO	WAKTU	KEGIATAN
1	Rutin	Mengadakan diskusi-diskusi mendalam dalam rangka menyikapi situasi mutakhir di Riau dalam bidang Ekonomi, Politik, Sosial Budaya, Lingkungan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dll.
2	Rutin	Memberikan saran, dan buah pikiran kepada Pemda Riau dan Pemdakab/ko di Riau dalam rangka mengawal pelaksanaan pemerintahan.
3	Rutin	Mengadakan Perpustakaan dan Pusat Data & Informasi FKPMR.
4	Rutin	Sosialisai ke berbagai daerah Kabupaten/Kota dan luar Riau
5	Rutin	Melengkapi alat mobilitas

Semenjak kelahirannya hingga berumur 5 tahun ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh FKPMR yang kiranya patut menjadi catatan :

1. Terlibat aktif dalam menyukseskan Putra Melayu Riau (H. Saleh Djasit, SH) menjadi Gubernur KDH Tk. I Riau Periode 1998-2003 dengan cara memangkas dominasi dan intervensi pemerintah pusat dalam proses suksesi pemilihan Gubernur Riau.

2. Memperjuangkan salah satu Putra terbaik dari Kepulauan Riau untuk menjadi Wakil Gubernur Riau Periode 1998-2003.
3. Sukses memperjuangkan kepada DPRD Riau ditetapkannya tanggal 9 Agustus sebagai hari jadi Propinsi Riau.
4. Penyelenggaraan Kongres Rakyat Riau II (KRR II) pada tanggal 29 Januari-1 Februari 2000. Hasil-hasil KRR II berupa rekomendasi Bidang Sosial Politik, Bidang Sosial Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya yang hingga saat ini masih merupakan pekerjaan kita bersama yang belum usai dan harus terus diperjuangkan mengingat rekomendasi tersebut merupakan amanah rakyat Riau yang diletakkan di pundak kita.
5. Menyampaikan pernyataan sikap dan bantahan atas pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid yang mengatakan bahwa Propinsi DI Aceh, Riau, Papua dan Maluku akan memisahkan diri dari NKRI apabila dirinya diturunkan dari jabatan Presiden RI.
6. Sosialisasi FKPMR ke Otorita Batam dalam rangka menyampaikan sikap bahwa Otorita Batam harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kesejahteraan masyarakat tempatan dan masyarakat daerah lain di Propinsi Riau.
7. Ikut berperan secara aktif dalam kelompok yang memperjuangkan lapangan minyak Coastal Plain Pekanbaru Block (CPP Block) untuk dimiliki dan dikelola oleh Riau setelah kontraknya berakhir dengan PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI).
8. Mengadakan kantor FKPMR yang biayanya diambil dari sisa dana KRR II.

9. Mengadakan dana operasional bagi Badan Pekerja KRR II (BP KRR II).
10. Mengadakan dialog dan menyampaikan sikap dan koreksi kepada DPRD Riau tentang RAPBD Riau 2003.
11. Penyelenggaraan Musyawarah Besar I FKPMR pada tanggal 25-27 Maret 2003 yang melahirkan kepengurusan baru dengan dua bentuk yaitu Majelis Pemuka Masyarakat Riau (MPMR) dan Dewan Pengurus Harian (DPH) FKPMR.

Pada dasarnya, Mubes I ini lebih mengarah kepada pembenahan internal organisasi FKPMR yang tujuannya adalah melakukan upaya-upaya terstruktur yang akan membuat FKPMR dapat bergerak lebih lincah dan luwes. Mubes I FKPMR didorong oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Usia FKPMR yang telah mencapai 5 tahun, namun belum banyak yang dapat dilakukan dan diberikan kepada rakyat Riau.
- b. Struktur organisasi dan Sistem kerja FKPMR yang diterapkan sebelum itu terbukti sulit untuk mendukung kegiatan FKPMR dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

Adapun hasil-hasil yang telah dicapai oleh Mubes I adalah :

- a. Perombakan struktur organisasi.
- b. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- c. Rekomendasi (58 item) di Bidang Politik, Bidang Sosial Ekonomi, Bidang Agama dan Sosial Budaya, dan Bidang Hukum dan HAM, di samping juga

menghasilkan program kerja (45 item) yang akan menjadi pedoman kegiatan FKPMR selama 4 tahun ke depan.

12. Pernyataan Sikap FKPMR Tentang Invansi dan Agresi Amerika Serikat dan Sekutunya terhadap Irak
13. Peringatan HUT Ke-3 FKPMR tanggal 21 Juni 2001 dan HUT Ke-5 FKPMR tanggal 15 Oktober 2003. Pada HUT Ke-5 diadakan pula acara pembubaran Panitia Mubes I FKPMR, Pengukuhan Pengurus FKPMR Periode 2003-2007, Peresmian nama “Balai Ma’rifat Mardjani” sebagai nama kantor FKPMR dan peluncuran buku “Ma’rifat Mardjani, Berjuang Tanpa Pamrih”.
14. Menyampaikan kepada DPRD Riau pokok-pokok pikiran FKPMR sehubungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Riau Periode 1998-2003.
15. Mengadakan diskusi-diskusi mendalam dalam rangka menyikapi situasi mutakhir di Riau dalam bidang Ekonomi, Politik, Sosial Budaya, Lingkungan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dll.
16. Ikut terlibat aktif bersama LAMR, MUI Riau dan komponen masyarakat yang lain mengawal proses suksesi Gubernur Riau 2003 yang bersih dari KKN dan menghindari perpecahan sesama masyarakat Riau.
17. Menyampaikan sumbangan pikiran kepada Gubernur Riau Periode 2003-2008 tentang Renstra.
18. Memberikan kritik, saran dan buah pikiran kepada Pemda Riau dan Pemdakab/ko di Riau dalam rangka mengawal pelaksanaan pemerintahan.

19. Mengadakan Perpustakaan dan Pusat Data & Informasi FKPMR.
20. Melakukan silaturahmi dengan Muspida Riau, Muspida Kabupaten/Kota, masyarakat dan organisasi-organisasi non pemerintah.
21. Sosialisai ke berbagai daerah Kabupaten/Kota dan luar Riau
22. Kegiatan rutin lainnya.



**BAB IV**  
**PERAN FKPMR DALAM PENGUATAN CIVIL SOCIETY**  
**DI PROVINSI RIAU**

Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel sebanyak 120 orang yang diambil secara acak untuk setiap Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Adapun pengambilan jumlah responden untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1  
Daftar Jumlah Responden Penelitian

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Jumlah</b>
Senapelan	10
Pekanbaru Kota	10
Sukajadi	10
Sail	10
Limapuluh	10
Rumbai	10
Rumbai Pesisir	10
Bukit Raya	10
Marpoyan Damai	10
Tenayan Raya	10
Tampan	10
Payung Sekaki	10
Jumlah	120

*Sumber : Data Penelitian (Diolah)*

Penelitian dilakukan melalui penyebaran angket kepada responden sehingga dapat diketahui bagaimana peran FKPMR dalam penguatan civil society di Provinsi Riau khususnya di Kota Pekanbaru.

## A. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Di dalam Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.

Pentingnya kehadiran ormas di tengah masyarakat sebagai sebuah sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran, dapat dilihat dari jawaban responden.

Tabel 4.2  
Jawaban Responden tentang Pentingnya Kehadiran Ormas di Tengah Masyarakat

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Penting</b>	<b>Tidak Penting</b>
Senapelan	7	3
Pekanbaru Kota	8	2
Sukajadi	5	5
Sail	9	1
Limapuluh	10	0
Rumbai	7	3
Rumbai Pesisir	5	5
Bukit Raya	6	4
Marpoyan Damai	8	2
Tenayan Raya	8	2
Tampan	7	3
Payung Sekaki	10	0
Jumlah	90	30
Persentase	75%	25%

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Berdasarkan tabel 4.2. di atas dapat diketahui bahwa dari 120 orang responden bahwa 90 orang atau sekitar 75% responden menyatakan bahwa kehadiran ormas adalah penting di tengah masyarakat dan terdapat 30 orang atau sekitar 25% responden menjawab bahwa kehadiran ormas adalah tidak penting di tengah masyarakat. Pada hakekatnya ormas merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, keinginan, tuntunan agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk memutuskan suatu kebijakan. Peranan penting ini ternyata tidak dirasakan oleh semua responden dalam penelitian ini.

Di bawah ini akan dilihat bagaimana jawaban responden mengenai keberadaan FKPMR di Provinsi Riau.

Tabel 4.3  
Jawaban Responden tentang Pentingnya FKPMR di Provinsi Riau

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Penting</b>	<b>Tidak Penting</b>
Senapelan	8	2
Pekanbaru Kota	7	3
Sukajadi	5	5
Sail	6	4
Limapuluh	5	5
Rumbai	9	1
Rumbai Pesisir	8	2
Bukit Raya	5	5
Marpoyan Damai	5	5
Tenayan Raya	7	3
Tampan	4	6
Payung Sekaki	8	2
Jumlah	77	43
Persentase	64,17%	35,83%

*Sumber : Data Penelitian (Diolah)*

Berdasarkan tabel 4.3. di atas dapat diketahui bahwa kehadiran FKPMR sebagai sebuah organisasi masyarakat di Provinsi Riau adalah penting. Hal ini sesuai dengan jawaban yang diberikan responden dimana sebanyak 77

orang atau sekitar 64,17% responden menjawab bahwa kehadiran FKPMR adalah penting di Provinsi Riau. Sebagai sebuah forum komunikasi pemuka Melayu Riau, masyarakat Riau khususnya di Kota Pekanbaru masih merasakan perlunya FKPMR sebagai sebuah organisasi yang dapat menyalurkan aspirasi, pikiran dan pendapat dari masyarakat Riau itu sendiri.

Sedangkan di bawah ini dapat dilihat jawaban responden mengenai peran FKPMR dalam meningkatkan peran aktif masyarakat Riau (civil society) dalam pembangunan.

Tabel 4.4  
Jawaban Responden tentang Peran FKPMR dalam Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat Riau (Civil Society) dalam Pembangunan

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sedang</b>	<b>Rendah</b>
Senapelan	0	3	7
Pekanbaru Kota	0	4	6
Sukajadi	0	5	5
Sail	0	4	6
Limapuluh	0	2	8
Rumbai	0	6	4
Rumbai Pesisir	0	5	5
Bukit Raya	0	3	7
Marpoyan Damai	0	6	4
Tenayan Raya	0	5	5
Tampan	0	0	10
Payung Sekaki	0	6	4
Jumlah	0	49	71
Persentase	0%	40,83%	59,17%

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Dari tabel 4.4. di atas dapat diketahui peran FKPMR dalam meningkatkan peran masyarakat Riau (civil society) dalam pembangunan adalah rendah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dimana sebanyak 71 orang atau sekitar 59,17% responden menjawab bahwa peran FKPMR dalam meningkatkan peran aktif masyarakat Riau (civil society) adalah rendah

sedangkan sebanyak 49 orang atau sekitar 40,83% responden menjawab sedang dan tidak satupun responden menjawab bahwa peran FKPMR dalam meningkatkan peran aktif masyarakat Riau (civil society) dalam pembangunan adalah tinggi. Dari sini dapat diketahui bahwa walaupun masyarakat Riau menyadari akan pentingnya peran organisasi masyarakat sebagai sebuah lembaga aspirasi rakyat dan juga sebagai motivator bagi masyarakat untuk aktif dalam memantau kegiatan pemerintah dan mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat merugikan masyarakat, tetapi sebagai sebuah ormas di Provinsi Riau, masyarakat justru belum merasakan tingginya peranan dari FKPMR dalam memotivasi warga untuk aktif memantau pembangunan di Provinsi Riau, mengoreksi kebijakan pemerintah. Padahal seharusnya FKPMR dapat membuktikan kepada masyarakat Riau bahwa kehadiran ormas ini menjadi sangat penting sehingga masyarakat merasa kehadiran FKPMR dapat menjadi motivator bagi masyarakat sipil.

### **1. FKPMR Sebagai Organisasi Non Profit / Nirlaba**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.<sup>52</sup>

Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai organisasi non pemerintah (disingkat ornop atau ONP (Bahasa Inggris: *non governmental organization*). Organisasi tersebut bukan

---

<sup>52</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Swadaya\\_Masyarakat](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masyarakat)

menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat dilihat dengan ciri sebagai berikut:

- Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara.
- Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba).
- Kegiatan ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi.<sup>53</sup>

Di bawah ini akan dilihat jawaban dari responden mengenai keberadaan FKPMR di tengah-tengah masyarakat Riau.

Tabel 4.5  
Jawaban Responden tentang FKPMR adalah organisasi non pemerintah (ornop)

<b>Nama Kecamatan</b>	<b><i>Organisasi Non Pemerintah</i></b>	<b><i>Organisasi Pro Pemerintah</i></b>
Senapelan	7	3
Pekanbaru Kota	8	2
Sukajadi	5	5
Sail	6	4
Limapuluh	9	1
Rumbai	5	5
Rumbai Pesisir	6	4
Bukit Raya	5	5
Marpoyan Damai	4	6
Tenayan Raya	7	3
Tampian	3	7
Payung Sekaki	6	4
Jumlah	71	49
Persentase	59,17%	40,83%

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

<sup>53</sup> Ibid

Dari jawaban responden pada table 4.5. di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 71 orang atau sekitar 59,17% responden menjawab bahwa FKPRM adalah termasuk organisasi non pemerintah sedangkan sebanyak 49 orang atau sekitar 40,83% responden menjawab bahwa FKPRM adalah termasuk organisasi pro dengan pemerintah. Walaupun dari hasil jawaban yang diberikan, dimana FKPRM dapat dikategorikan sebagai organisasi non pemerintah, tetapi hal ini tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat Riau khususnya di Kota Pekanbaru. Tidak semua masyarakat Riau yakin bahwa FKPRM merupakan organisasi non pemerintah. Hal ini berarti membuktikan bahwa FKPRM belum dapat membuktikan kepada masyarakat Riau bahwa ormas ini merupakan sebuah ormas independent dan tidak berpihak kepada pemerintah ataupun birokrasi setempat.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengenai fungsi, hak dan kewajiban organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 5

Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai :

- a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;
- b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi;
- c. wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional;
- d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara

Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

Di bawah ini akan dilihat tentang tujuan FKPMR dalam memperhatikan untung rugi untuk setiap kegiatannya.

Tabel 4.6  
Jawaban Responden tentang FKPMR dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba)

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Mencari Keuntungan</b>	<b>Tidak Mencari Keuntungan</b>
Senapelan	7	3
Pekanbaru Kota	5	5
Sukajadi	5	5
Sail	6	4
Limapuluh	7	3
Rumbai	8	2
Rumbai Pesisir	10	0
Bukit Raya	6	4
Marpoyan Damai	5	5
Tenayan Raya	4	6
Tampan	10	0
Payung Sekaki	6	4
Jumlah	79	41
Persentase	65,83%	34,17%

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Dari tabel 4.6. di atas dapat dilihat bagaimana tanggapan responden terhadap kegiatan yang dilakukan oleh FKPMR, dimana sebanyak 79 orang atau sekitar 65,83 responden menjawab bahwa FKPMR dalam melakukan kegiatan bertujuan untuk mencari keuntungan dan hanya sebanyak 41 orang atau sekitar 34,17% responden yang menjawab tidak mencari keuntungan. Dari jawaban responden disini dapat dilihat bahwa sebagai organisasi pemuka masyarakat Riau, FKPMR dinilai warga masih mencari keuntungan di balik organisasi yang mereka naungi. Masyarakat tidak mempercayai FKPMR sebagai organisasi yang betul-



betul bergerak untuk rakyat. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya peran serta FKPMR dalam memotivasi masyarakat Riau untuk berperan aktif dalam perkembangan dan pembangunan khususnya pembangunan di Provinsi Riau.

Jawaban responden ini cukup beralasan karena kantor FKPMR terlihat sepi, hanya terdapat 1 orang staf yang duduk di meja informasi. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa kantor FKPMR ramai pada bulan Oktober hingga bulan Desember, hal ini dikarenakan anggaran dari Pemda untuk bantuan operasional FKPMR turun pada bulan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa FKPMR akan melakukan kegiatannya apabila turunnya anggaran dari Pemda. Sehingga kantor FKPMR terlihat ramai dengan para anggotanya pada bulan Oktober hingga bulan Desember. Dan hal ini pula yang membuat masyarakat tidak percaya bahwa FKPMR tidak mencari keuntungan di balik kegiatan yang mereka inginkan.

Di bawah ini dapat dilihat mengenai kegiatan yang dilakukan oleh FKPMR untuk kepentingan masyarakat umum.

Tabel 4.7  
Jawaban Responden bahwa FKPMR dalam melakukan kegiatan adalah untuk kepentingan masyarakat umum

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>
Senapelan	5	5
Pekanbaru Kota	4	6
Sukajadi	6	4
Sail	5	5
Limapuluh	7	3
Rumbai	4	6
Rumbai Pesisir	3	7
Bukit Raya	2	8
Marpoyan Damai	4	6
Tenayan Raya	3	7
Tampan	2	8

Payung Sekaki	5	5
Jumlah	50	70
Persentase	41,67%	58,33%

*Sumber : Data Penelitian (Diolah)*

Dari tabel 4.7. di atas dapat dilihat bagaimana tanggapan responden terhadap kegiatan yang dilakukan oleh FKPMR, dimana sebanyak 70 orang atau sekitar 58,33% responden menjawab bahwa FKPMR dalam melakukan kegiatannya adalah tidak untuk kepentingan umum dan hanya sebanyak 50 orang atau sekitar 41,67% responden menjawab bahwa kegiatan FKPMR adalah untuk kepentingan masyarakat umum.

Dari jawaban responden di atas, masih dapat dilihat bahwa FKPMR belum dapat dinilai masyarakat bertindak untuk memihak masyarakat umum khususnya masyarakat Riau. Hal ini dikarenakan kegiatan FKPMR yang menyangkut kepentingan masyarakat Riau sangat kurang. Kegiatan yang sering dilakukan adalah dengan memberi tanggapan terhadap permasalahan yang terjadi di Provinsi Riau baik itu yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, hukum dan HAM. Tetapi kegiatan ini lebih banyak menonjolkan diri pribadi masing-masing anggota. Dengan tulisan yang dikirimkan ke beberapa media massa di Provinsi Riau hanya mengangkat nama dari anggota FKPMR tersebut dan dampak akan tulisan tersebut tidak tampak berpengaruh terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah.

Di bawah ini akan dilihat peran FKPMR dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil.

Tabel 4.8  
Jawaban Responden tentang Peran FKPMR dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sedang</b>	<b>Rendah</b>
Senapelan	0	5	5
Pekanbaru Kota	0	4	6
Sukajadi	0	5	5
Sail	0	6	4
Limapuluh	0	3	7
Rumbai	0	2	8
Rumbai Pesisir	0	3	7
Bukit Raya	0	4	6
Marpoyan Damai	0	3	7
Tenayan Raya	0	2	8
Tampan	0	5	5
Payung Sekaki	0	3	7
Jumlah	0	45	75
Persentase	0%	37,5%	62,5%

*Sumber : Data Penelitian (Diolah)*

Dari tabel 4.8. di atas dapat dilihat tanggapan responden terhadap peran FKPMR dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil di Provinsi Riau dimana sebanyak 75 orang atau sekitar 62,5% responden menjawab bahwa peran FKPMR dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil di Provinsi Riau adalah rendah dan hanya 45 orang atau sekitar 37,5% responden menjawab bahwa peran FKPMR adalah sedang tentang peran FKPMR dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil dan tidak satupun responden yang menjawab peran FKPMR dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil. Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa peran FKPMR dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil di Provinsi Riau adalah rendah.

Rendahnya peran FKPMR dalam memperjuangkan hak-hak sipil masyarakat Provinsi Riau dapat membuat salah satu tujuan FKPMR yaitu untuk

meningkatkan mutu sumberdaya manusia Melayu Riau serta ikut berperan aktif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat tidak dapat terwujud.

Sebagai suatu organisasi masyarakat yang berperan dalam meningkatkan peran masyarakat sipil di Provinsi Riau, sangatlah penting bagi ormas untuk menjaga citra “bersih” dari praktek suap. Citra ormas yang independen dapat tercoreng jika ormas tersebut menerima suap/sogokan dari pemerintah/pihak swasta yang bermasalah dengan masyarakat sipil.

Di bawah ini dapat dilihat mengenai tanggapan responden terhadap indikasi FKPMR menerima suap / sogokan dari pemerintah/pihak swasta yang bermasalah.

Tabel 4.9  
Jawaban Responden tentang pernah/tidak pernah FKPMR menerima suap dari pemerintah / pihak swasta yang bermasalah

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Pernah menerima suap</b>	<b>Tidak pernah menerima suap</b>
Senapelan	6	4
Pekanbaru Kota	5	5
Sukajadi	4	6
Sail	6	4
Limapuluh	5	5
Rumbai	4	6
Rumbai Pesisir	7	3
Bukit Raya	5	5
Marpoyan Damai	4	6
Tenayan Raya	6	4
Tampan	5	5
Payung Sekaki	6	4
Jumlah	63	57
Persentase	52,5%	47,5%

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Dari tabel 4.9 di atas dapat dilihat jawaban responden terhadap pernah/tidak pernah FKPMR menerima suap dari pemerintah / pihak swasta yang

bermasalah adalah sebanyak 63 orang atau sekitar 52,5% responden menyatakan bahwa FKPMR pernah menerima suap dari pemerintah / pihak swasta yang bermasalah, sekitar 57 orang atau sekitar 47,5% responden menyatakan bahwa FKPMR tidak pernah menerima suap dari pemerintah / pihak swasta yang bermasalah sementara. Dari jawaban responden di atas dapat dilihat bagaimana tanggapan yang diberikan masyarakat mengenai FKPMR terhadap pernah / tidaknya menerima suap dari pemerintah / pihak swasta yang bermasalah.

Apabila suatu ormas menerima suap dari pihak-pihak yang bermasalah dengan masyarakat sipil maka dapat melumpuhkan peran ormas sebagai sebuah wadah penyalur aspirasi anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya. yang berperan meningkatkan peran aktif masyarakat sipil. Sehingga peran yang diharapkan dari ormas untuk meningkatkan civil society akan lumpuh karena menerima sogokan dari pihak-pihak yang bermasalah dengan masyarakat sipil.

Berikut ini akan dilihat bagaimana tanggapan masyarakat mengenai sikap yang harus ditunjukkan oleh FKPMR untuk tetap eksis sebagai organisasi non profit.

Tabel 4.10  
Jawaban Responden tentang sikap yang harus ditunjukkan oleh FKPMR  
sebagai organisasi non profit/nirlaba

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Meningkatkan Civil Society dalam Pembangunan</b>	<b>Memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil</b>	<b>Tidak Menerima Suap dari Pihak-Pihak Yang Bermasalah dengan Masyarakat Sipil</b>
Senapelan	2	3	5
Pekanbaru Kota	3	2	5
Sukajadi	1	3	6
Sail	1	4	5
Limapuluh	3	1	6
Rumbai	0	6	4
Rumbai Pesisir	1	6	3
Bukit Raya	0	5	5
Marpoyan Damai	0	4	6
Tenayan Raya	1	3	6
Tampan	2	2	6
Payung Sekaki	1	3	6
Jumlah	15	42	63
Persentase	12,5%	35%	52,5%

*Sumber : Data Penelitian (Diolah)*

Dari tabel 4.10. di atas dapat diketahui jawaban dari responden dimana sikap yang harus ditunjukkan oleh FKPMR sebagai organisasi non profit/nirlabat adalah tidak menerima suap dari pihak-pihak yang bermasalah dengan masyarakat sipil. Hal ini sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh responden dimana 63 orang atau sekitar 52,5% responden menjawab bahwa sikap yang harus ditunjukkan oleh FKPMR sebagai organisasi non profit adalah dengan tidak menerima suap dari pihak-pihak yang bermasalah dengan masyarakat sipil, 42 orang atau sekitar 35% responden menjawab sikap yang harus ditunjukkan oleh FKPMR sebagai organisasi non profit adalah dengan memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil sementara hanya 15 orang atau sekitar 12,5% responden menjawab bahwa sikap yang harus ditunjukkan oleh FKPMR sebagai organisasi

non profit adalah dengan berperan aktif dalam meningkatkan civil society dalam pembangunan.

Jawaban yang diberikan oleh masyarakat Riau khususnya Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa sikap independen dari FKPMR harus dibarengi dengan kemurnian ormas tersebut sebagai organisasi non profit yang tidak mengharapkan imbalan jasa ataupun materi. Jika FKPMR telah menerima sogokan dari pihak-pihak yang bermasalah, maka FKPMR tidak dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil khususnya masyarakat Melayu sehingga hal ini akan berakibat terhadap penurunan gerakan civil society di Provinsi Riau. Dengan tidak menerima suap ataupun sogokan dari pihak-pihak yang bermasalah akan memperlihatkan kepada masyarakat Riau bahwa FKPMR merupakan organisasi non profit yang berjuang untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Riau.

## **B. Peranan FKPMR dalam Penyelesaian Kasus-Kasus yang Menyangkut Masyarakat Provinsi Riau**

Sebagai sebuah organisasi masyarakat yang memiliki salah satu tujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat yang damai, adil sejahtera lahir batin dengan berdasarkan nilai-nilai budaya Melayu yang diridhoi Allah SWT, maka FKPMR sebagai ormas berkewajiban untuk menunjukkan peranannya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang menyangkut masyarakat Melayu Riau. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menguatkan gerakan civil society di Provinsi Riau.

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1986 diatur mengenai Fungsi, Hak dan Kewajiban Organisasi Masyarakat. Di dalam Pasal 6 disebutkan bahwa:

#### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang, organisasi kemasyarakatan dapat melakukan: a.rapat, lokakarya, seminar, dan pertemuan lain-lain; b.pendidikan dan latihan keterampilan; c.pelayanan masyarakat dalam bentuk bakti sosial dan lain-lain; d.kegiatan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mencapai tujuan organisasi dan mempertahankan hak hidupnya, organisasi kemasyarakatan berhak : a.menyusun rencana dan program kegiatan, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi; b.membela dan menunjang nama baik organisasinya dengan berbagai kegiatan yang berguna bagi anggotanya dan/atau masyarakat.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berkewajiban : a.mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b . menghayati, mengamalkan, dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dengan berusaha mengikutkan anggotanya dalam pelaksanaan Penataran P4; c.memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan perorangan maupun golongan.



Di bawah ini akan ditunjukkan bagaimana tanggapan dari masyarakat Riau tentang pernah/tidaknya FKPMR melakukan kegiatan kemasyarakatan yaitu bakti sosial.

Tabel 4.11  
Jawaban Responden tentang pernah/tidak pernah FKPMR melakukan kegiatan bakti sosial terhadap masyarakat Riau

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Pernah</b>	<b>Tidak Pernah</b>
Senapelan	0	10
Pekanbaru Kota	0	10
Sukajadi	0	10
Sail	0	10
Limapuluh	0	10
Rumbai	0	10
Rumbai Pesisir	0	10
Bukit Raya	0	10
Marpoyan Damai	0	10
Tenayan Raya	0	10
Tampan	0	10
Payung Sekaki	0	10
Jumlah	0	120
Persentase	0%	100%

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Dari tabel 4.11. di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai pernah / tidak pernah FKPMR melakukan kegiatan bakti sosial terhadap masyarakat Riau. Dari total 120 responden, semua responden menjawab bahwa FKPMR tidak pernah melakukan kegiatan bakti sosial terhadap masyarakat Riau. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa sebagai ormas sebaiknya FKPMR melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat seperti bakti sosial. Pelayanan masyarakat ini merupakan salah satu bukti bahwa ormas tersebut peduli dengan masyarakat sekitar khususnya masyarakat yang terpencil yang belum memadai

dalam segi pembangunan, masyarakat yang sedang ditimpa musibah seperti korban banjir, korban kebakaran dan bentuk-bentuk kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Kegiatan kemasyarakatan ini merupakan salah satu upaya untuk menunjukkan eksistensi ormas tersebut di tengah masyarakat sehingga dapat menarik simpati yang nantinya dapat memudahkan ormas tersebut dalam membina, membimbing, mengarahkan serta menguatkan gerakan civil society khususnya civil society di Provinsi Riau.

### **1. Penetapan Harga Sawit Terendah Untuk Provinsi Riau**

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang beriklim tropis. Dengan suhu udara yang cukup panas menyebabkan berkembangnya perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau. Hampir 60% wilayah Provinsi Riau digunakan untuk lahan perkebunan sawit. Pada masa-masa Orde Baru, sawit memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi sehingga pembukaan lahan perkebunan sawit dapat dilihat di setiap daerah/Kabupaten yang ada di Provinsi Riau.

Tetapi, keistimewaan sawit tersebut mengalami penurunan drastis pada saat krisis global yang melanda Amerika Serikat dan berdampak terhadap negara-negara lain seperti Indonesia. Harga sawit yang pada level normal seharga Rp. 1.550 mulai anjlok khususnya di Provinsi Riau dan mengalami titik nadir pada tahun 2008 dimana harga sawit memasuki level terendah hingga Rp. 350 / Kg. Harga ini tidak sebanding dengan biaya operasional sawit tersebut. Hal ini yang kemudian membuat petani sawit di Provinsi Riau mulai mengalami pukulan yang hebat.

Fenomena di atas merupakan salah satu permasalahan serius yang menimpa masyarakat Riau. Permasalahan ini memerlukan penanganan serius sehingga dapat mengembalikan semangat masyarakat Riau khususnya para petani untuk kembali mengolah lahan perkebunan. Sebagai salah satu ormas yang memiliki anggota para intelektual Melayu sudah sepatutnya FKPMR dapat segera mengatasi krisis petani sawit di Provinsi Riau.

Di bawah ini dapat dilihat bagaimana tanggapan responden terhadap upaya FKPMR dalam mengatasi krisis harga sawit di Provinsi Riau.

Tabel 4.12  
Jawaban Responden tentang upaya FKPMR dalam mengatasi  
Krisis harga sawit di Provinsi Riau

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Mendesak Pemda Menetapkan Harga Terendah TBS</b>	<b>Mengajak Petani Demo ke Pemda</b>	<b>Dengar Pendapat dengan Petani Sawit</b>
Senapelan	9	0	1
Pekanbaru Kota	8	0	2
Sukajadi	8	0	2
Sail	9	0	1
Limapuluh	10	0	0
Rumbai	7	0	3
Rumbai Pesisir	8	0	2
Bukit Raya	7	0	3
Marpoyan Damai	6	0	4
Tenayan Raya	9	0	1
Tampan	10	0	0
Payung Sekaki	9	0	1
Jumlah	100	0	20
Persentase	83,33%	0%	16,67%

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Dari tabel 4.12 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap upaya FKPMR dalam mengatasi krisis harga sawit di Provinsi Riau, dimana sebanyak 100 orang atau sekitar 83,33% responden menjawab bahwa upaya yang

dilakukan oleh FKPMR adalah mendesak Pemda menetapkan harga terendah Tandan Buah Segar (TBS), 20 orang atau sekitar 16,67% responden menjawab upaya yang dilakukan oleh FKPMR adalah dengan melakukan dialog pendapat terhadap petani sawit dan tidak satupun responden yang menjawab upaya FKPMR adalah dengan mengajak petani sawit untuk mendemo Pemda Provinsi Riau.

Jadi dapat disimpulkan bahwa FKPMR sebagai organisasi pemuka Melayu Riau telah melakukan upaya untuk mendesak Pemerintahan Daerah Provinsi Riau untuk segera mengeluarkan kebijakan tentang penetapan harga terendah Tandan Buah Segar (TBS). Anjloknya harga sawit untuk Provinsi Riau pada saat krisis global merupakan salah satu kelainan Pemda dalam memperhatikan nasib para petani sawit di Provinsi Riau. Seharusnya Pemda mengeluarkan kebijakan tentang penetapan harga terendah TBS sehingga para petani dapat mengolah dan mengembangkan perkebunan menjadi lebih baik. Dan hal ini juga untuk menjaga sikap para pembeli sawit untuk memainkan harga dengan seenaknya.

Sebenarnya permasalahan krisis harga sawit ini tidak akan terjadi jika Pemda Provinsi Riau mau mencontoh Pemda Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Pemda Sumbar telah mengeluarkan kebijakan penetapan harga terendah TBS, sehingga pada saat krisis global, para petani sawit mereka tidak mengalami dampak yang begitu tajam.

Di bawah ini akan ditunjukkan bagaimana tanggapan responden terhadap upaya FKPMR dalam mendesak Pemda Provinsi Riau dalam menetapkan harga TBS.

Tabel 4.13  
Jawaban Responden tentang upaya FKPMR dalam mendesak Pemda  
Menetapkan harga terendah TBS untuk Provinsi Riau

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Kurang Baik</b>
Senapelan	5	5	0
Pekanbaru Kota	6	4	0
Sukajadi	5	5	0
Sail	4	6	0
Limapuluh	5	5	0
Rumbai	6	4	0
Rumbai Pesisir	7	3	0
Bukit Raya	6	4	0
Marpoyan Damai	8	2	0
Tenayan Raya	7	3	0
Tampan	8	2	0
Payung Sekaki	7	3	0
Jumlah	74	46	0
Persentase	61,67%	38,33%	0%

*Sumber : Data Penelitian (Diolah)*

Dari tabel 4.13. di atas dapat ditunjukkan jawaban responden terhadap upaya FKPMR dalam mendesak Pemda untuk menetapkan harga terendah TBS untuk Provinsi Riau. Sebanyak 74 orang atau sekitar 61,67% responden menjawab bahwa upaya FKPMR tersebut adalah sangat baik, sebanyak 46 orang atau sekitar 38,33% responden menjawab upaya FKPMR tersebut adalah baik dan tidak satupun responden menjawab bahwa upaya FKPMR dalam mendesak Pemda untuk menetapkan harga terendah TBS adalah kurang baik.

Jadi dapat disimpulkan upaya FKPMR dalam mendesak Pemda menetapkan harga terendah TBS merupakan upaya yang sangat baik. Masyarakat Riau merasakan perlunya sebuah kebijakan baku yang mengikat pihak-pihak yang terkait dengan pembelian buah sawit kepada petani di Provinsi Riau khususnya petani kecil. Kepedulian FKPMR terhadap nasib para sawit ini merupakan suatu hal positif untuk membantu penguatan civil society di Provinsi Riau dimana dapat

membuat sebuah pelajaran bagaimana masyarakat Riau dapat memberikan masukan kepada Pemda untuk mengeluarkan kebijakan yang menyangkut nasib masyarakat Riau.

Di bawah ini akan ditunjukkan bagaimana tanggapan responden terhadap media yang digunakan responden untuk mengetahui peranan FKPMR dalam penanganan krisis harga sawit di Provinsi Riau.

Tabel 4.14

Jawaban Responden tentang media yang digunakan oleh responden untuk mengetahui peranan FKPMR dalam mengatasi krisis harga sawit di Provinsi Riau

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Media Massa</b>	<b>Media Elektronik</b>	<b>Internet</b>
Senapelan	7	1	2
Pekanbaru Kota	5	0	5
Sukajadi	6	1	3
Sail	7	2	1
Limapuluh	5	2	3
Rumbai	6	0	4
Rumbai Pesisir	4	1	5
Bukit Raya	2	3	5
Marpoyan Damai	3	3	4
Tenayan Raya	5	2	3
Tampan	2	6	2
Payung Sekaki	2	4	4
Jumlah	54	25	41
Persentase	45%	20,83%	34,17

*Sumber : Data Penelitian (Diolah)*

Dari tabel 4.14. di atas dapat diketahui bagaimana jawaban responden terhadap media yang digunakan dalam mengetahui upaya FKPMR dalam mengatasi krisis harga sawit di Provinsi Riau. Dari 120 responden, sebanyak 54 orang atau sekitar 45% responden menjawab mengetahui upaya FKPMR tersebut melalui media massa, sebanyak 41 orang atau sekitar 34,17% responden mengetahui upaya FKPMR tersebut melalui akses internet dan sebanyak 25 orang

atau sekitar 20,83% responden menjawab mengetahui upaya FKPMR tersebut melalui media elektronik.

Jadi dari jawaban responden di atas dapat diketahui bahwa media yang digunakan oleh masyarakat Riau dalam mengetahui upaya FKPMR untuk mengatasi krisis harga sawit di Provinsi Riau adalah melalui media massa. Media massa merupakan salah satu media paling sering digunakan oleh masyarakat dalam mengetahui suatu informasi. Di Provinsi Riau sendiri terdapat lebih dari 10 macam surat kabar yang berisikan informasi-informasi seputar masalah politik, sosial, ekonomi dan lain-lain khususnya yang menyangkut permasalahan di Provinsi Riau. Apalagi untuk mendapatkan koran di Provinsi Riau tidaklah sulit bahkan sudah banyak para loper koran yang menawarkan berbagai jenis koran seperti Riau Pos, Koran Riau, Pekanbaru Pos, Tribun Pekanbaru, dan media massa lainnya di persimpangan lampu merah. Ditambah dengan runtuhnya era orde baru dimana pers mendapatkan kebebasan untuk menuliskan artikel baik yang bersifat menginformasikan kebijakan pemerintah maupun yang mengkritik kebijakan pemerintah tersebut.

## **2. Penyelesaian Kasus Sengketa Lahan dan Tanah Ulayat**

Permasalahan yang menyangkut masyarakat Riau yang kerap terjadi adalah kasus sengketa lahan dan tanah ulayat. Tumpang tindih tentang kepemilikan tanah sering terjadi, bahkan untuk mempertahankan lahan dan tanah ulayat ini terjadi bentrok antara pemilik lahan yang satu dan yang lainnya, penjagaan secara masal terhadap tanah ulayat dan lain sebagainya.

Kasus sengketa lahan terjadi karena terdapat satu atau lebih pemegang tanah yang mengklaim bahwa lahan/tanah tersebut adalah milik mereka dibuktikan dengan surat-surat yang sah dari pejabat pemerintah. Masing-masing pemilik lahan akan berupaya keras untuk mempertahankan lahan/tanah miliknya. Dan hal ini yang membuat terjadi bentrokan yang dapat menimbulkan korban jiwa.

Di bawah ini dapat dilihat bagaimana tanggapan responden terhadap jumlah kasus sengketa lahan yang terjadi di Provinsi Riau.

Tabel 4.15  
Jawaban Responden tentang jumlah kasus sengketa lahan  
Yang terjadi dalam 1 (satu) tahun di Provinsi Riau

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>1 – 10 kasus</b>	<b>11 – 20 kasus</b>	<b>&gt; 20 kasus</b>
Senapelan	0	1	9
Pekanbaru Kota	0	1	9
Sukajadi	0	2	8
Sail	0	0	10
Limapuluh	0	2	8
Rumbai	0	3	7
Rumbai Pesisir	0	0	10
Bukit Raya	0	1	9
Marpoyan Damai	0	1	9
Tenayan Raya	0	0	10
Tampan	0	2	8
Payung Sekaki	0	2	8
Jumlah	0	15	105
Persentase	0%	12,5%	87,5%

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Dari tabel 4.15. di atas dapat diketahui jawaban responden tentang jumlah kasus sengketa lahan yang terjadi di Provinsi Riau dalam 1 (satu) tahun yaitu sebanyak 105 responden menjawab bahwa jumlah kasus yang terjadi adalah lebih dari 20 kasus, sedangkan yang menjawab 11 – 20 kasus sebanyak 15 orang



atau sekitar 12,5% responden dan tidak ada responden yang menjawab kasus sengketa lahan terjadi antara 1 – 10 kasus dalam satu tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus sengketa lahan yang terjadi di Provinsi Riau adalah lebih dari 20 kasus dalam 1 (satu) tahunnya.

Permasalahan serius yang harus menjadi perhatian dari Pemda setempat harus segera dituntaskan. Pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan sertifikat tanah haruslah mengecek secara betul tentang siapa pemilik lahan yang asli. Harus terdapat sebuah pemetaan yang jelas mengenai kepemilikan lahan yang ada di Provinsi Riau dan pemetaan tersebut harus bersifat online dimana pihak-pihak yang berwenang langsung dapat mengetahui siapa pemilik lahan yang asli dan langsung menggantikan nama pemilik lahan jika lahan tersebut telah dijual. Pekerjaan ini membutuhkan penanganan serius dari pejabat pemerintah. Memang bukan pekerjaan yang gampang tetapi jika penanganannya dilakukan secara serius dan tuntas maka kasus-kasus sengketa lahan tidak akan terjadi kembali.

Di bawah ini ditunjukkan bagaimana tanggapan responden terhadap peran FKPMR dalam mengatasi sengketa kepemilikan lahan di Provinsi Riau.

Tabel 4.16  
Jawaban Responden tentang peran FKPMR dalam  
mengatasi sengketa kepemilikan lahan di Provinsi Riau

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sedang</b>	<b>Rendah</b>
Senapelan	0	2	8
Pekanbaru Kota	0	1	9
Sukajadi	0	2	8
Sail	0	1	9
Limapuluh	0	2	8
Rumbai	0	3	7
Rumbai Pesisir	0	2	8
Bukit Raya	0	2	8
Marpoyan Damai	0	1	9
Tenayan Raya	0	2	8
Tampai	0	0	10
Payung Sekaki	0	1	9
Jumlah	0	19	101
Persentase	0%	15,83%	84,17%

*Sumber : Data Penelitian (Diolah)*

Dari tabel 4.16. di atas dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap peran FKPMR dalam mengatasi krisis sengketa lahan di Provinsi Riau, dimana sebanyak 101 orang atau sekitar 84,17% responden menjawab bahwa peran FKPMR rendah, sebanyak 19 orang atau sekitar 15,83% responden menjawab peran FKPMR adalah sedang dan tidak satupun yang menjawab peran FKPMR dalam mengatasi sengketa lahan di Provinsi Riau adalah tinggi. Dari jawaban responden ini dapat disimpulkan bahwa peran FKPMR dalam mengatasi sengketa kepemilikan lahan di Provinsi Riau adalah rendah.

Sebagai sebuah ormas yang peduli dengan kehidupan masyarakat Riau seharusnya FKPMR lebih berperan aktif dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut masyarakat Riau. Sebagai sebuah organisasi pemuka Melayu Riau yang beranggotakan para intelektual, pastinya FKPMR mempunyai solusi yang

lebih baik akan permasalahan ini dan menawarkan solusi tersebut kepada Pemerintah Provinsi Riau.

Di bawah ini akan ditunjukkan tanggapan responden terhadap penyebab rendahnya peran FKPMR dalam mengatasi sengketa lahan di Provinsi Riau.

Tabel 4.17  
Jawaban Responden tentang penyebab rendahnya peran FKPMR dalam mengatasi sengketa kepemilikan lahan di Provinsi Riau

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Lobi FKPMR di Pemda Kurang Bagus</b>	<b>Hanya Sekedar Menawarkan Solusi Saja</b>	<b>Bergerak Jika Ada Dana</b>
Senapelan	2	2	6
Pekanbaru Kota	3	2	5
Sukajadi	4	2	4
Sail	2	3	5
Limapuluh	3	0	7
Rumbai	2	2	6
Rumbai Pesisir	3	3	4
Bukit Raya	3	4	3
Marpoyan Damai	1	2	7
Tenayan Raya	3	2	5
Tampan	5	0	5
Payung Sekaki	3	1	6
Jumlah	34	23	63
Persentase	28,33%	19,17	52,5%

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Dari tabel 4.17. di atas dapat dilihat jawaban yang diberikan oleh responden terhadap penyebab rendahnya peran FKPMR dalam mengatasi sengketa kepemilikan lahan di Provinsi Riau, dimana sebanyak 63 orang atau sekitar 52,5% responden menjawab alasannya karena bergerak jika ada dana, sebanyak 34 orang atau sekitar 28,33% responden menjawab alasannya adalah karena lobi FKPMR di Pemda kurang bagus dan sebanyak 23 orang atau sekitar

19,17% responden menjawab alasannya adalah FKPMR hanya menawarkan solusi saja. Dari jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab rendahnya peran FKPMR dalam mengatasi sengketa kepemilikan lahan di Provinsi Riau adalah disebabkan FKPMR bergerak jika ada dana.

Maksud dari jawaban bergerak jika ada dana adalah FKPMR dalam melakukan kegiatan seperti diskusi, mengunjungi pejabat pemerintah dan aktivitas lainnya jika anggaran bantuan dari Pemda telah masuk ke kas FKPMR. Aktivitas kegiatan FKPMR efektif jika ada dana telah mengalir ke kas FKPMR sehingga aktivitas FKPMR bisa dikatakan “beku” pada bulan Januari hingga bulan Agustus. Hal ini yang kemudian membuat masyarakat Riau menyatakan bahwa FKPMR bergerak jika ada dana saja, jadi permasalahan yang timbul mengenai konflik kepemilikan lahan tidak dapat segera teratasi dengan baik jika peran dari ormas untuk mendesak Pemda dalam menawarkan solusi terbaik akan tersendat-sendat dan tetap menjadi konflik yang berkepanjangan.

Di bawah ini akan ditunjukkan tanggapan responden terhadap peran FKPMR dalam memotivasi masyarakat Riau untuk ikut aktif dalam menyoroiti masalah sengketa tanah.

Tabel 4.18

Jawaban Responden tentang peran FKPMR dalam memotivasi masyarakat Riau untuk ikut aktif dalam menyoroiti masalah sengketa tanah di Provinsi Riau

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sedang</b>	<b>Rendah</b>
Senapelan	0	1	9
Pekanbaru Kota	0	2	8
Sukajadi	0	0	10
Sail	0	3	7
Limapuluh	0	2	8
Rumbai	0	3	7
Rumbai Pesisir	0	3	7
Bukit Raya	0	4	6
Marpoyan Damai	0	5	5
Tenayan Raya	0	2	8
Tampan	0	2	8
Payung Sekaki	0	0	10
Jumlah	0	27	93
Persentase	0%	22,5%	77,5%

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Dari tabel 4.18. di atas menunjukkan jawaban responden terhadap peran FKPMR dalam memotivasi masyarakat Riau untuk ikut aktif dalam menyoroiti masalah sengketa tanah di Provinsi Riau adalah sebanyak 93 orang atau sekitar 77,5% responden menjawab peran FKPMR adalah rendah, sebanyak 27 orang atau sekitar 22,5% responden menjawab bahwa peran FKPMR adalah sedang dan tidak satupun responden menjawab tinggi mengenai peran FKPMR dalam dalam memotivasi masyarakat Riau untuk ikut aktif dalam menyoroiti masalah sengketa tanah di Provinsi Riau.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran FKPMR dalam memotivasi masyarakat Riau untuk aktif menyoroiti masalah sengketa tanah adalah rendah. Gerakan civil society yang seharusnya ditingkatkan dengan peran yang dimainkan oleh FKPMR ternyata tidak dirasakan oleh masyarakat Riau. Sehingga masyarakat Riau yang seharusnya aktif dalam memberikan masukan bagi

pemerintah untuk segera mengatasi sengketa tanah ternyata tidak terjadi. Peran aktif masyarakat Riau pada kenyataannya tidak terlihat sehingga permasalahan sengketa tanah tidak menjadi masalah yang ditangani secepatnya oleh pemerintah.

### **3. Penanganan Eksploitasi Hutan Dan Pembakaran Lahan**

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan yang luas di dunia. Luas hutan tersebut dahulunya mencapai 113 juta hektar, dan terus berkurang drastis akibat eksploitasi untuk lahan pertanian, perkebunan dan perumahan serta industri. Alih fungsi lahan yang terjadi di Indonesia seringkali di akibatkan kebijakan pemerintah seperti dalam pemekaran wilayah. Hutan lindung yang seharusnya tidak boleh berubah fungsi terancam akibat pemekaran wilayah, seperti yang terjadi di Pulau Bintan. Hutan lindung akan dijadikan sebagai ibukota. Kebijakan pemerintah untuk mengalihfungsikan berbagai kawasan di Indonesia, mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Menteri Kehutanan, MS Kaban menegaskan bahwa menurut undang-undang, kewenangan menentukan dan menetapkan suatu kawasan sebagai hutan adalah hak pemerintah. Untuk mengalihfungsikan hutan harus melalui tim terpadu, terdiri dari wakil dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, konsorsium perguruan tinggi, dan LSM. Kalau permohonan alih fungsi berskala luas dan strategis, setelah disetujui tim terpadu, harus mendapat persetujuan DPR.<sup>54</sup>

Eksploitasi hutan yang sering terjadi di Provinsi Riau akan berakibat buruk terhadap dunia global umumnya dan masyarakat Riau sendiri pada

---

<sup>54</sup> Kompas, 12 Mei 2008, "Alih Fungsi Hutan Wewenang Pemerintah"

khususnya. Penggundulan hutan secara berlebihan menyebabkan tidak adanya tempat resapan air yang pada akhirnya jika curah hujan tinggi akan membuat banjir dan jika musim kemarau tiba akan membuat debit air berkurang yang berakibat pemadaman listrik, kekeringan lahan perkebunan, kolam perikanan dan dampak negative lainnya. Eksploitasi hutan ini jika tidak mendapatkan penanganan yang serius akan menyebabkan malapetaka yang tidak dapat dibendung lagi.

Di bawah ini dapat dilihat bagaimana tanggapan responden terhadap eksploitasi hutan yang terjadi di Provinsi Riau:

Tabel 4.19  
Jawaban Responden tentang eksploitasi hutan yang terjadi di Provinsi Riau

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Kurang Baik</b>
Senapelan	0	0	10
Pekanbaru Kota	0	0	10
Sukajadi	0	0	10
Sail	0	0	10
Limapuluh	0	0	10
Rumbai	0	0	10
Rumbai Pesisir	0	0	10
Bukit Raya	0	0	10
Marpoyan Damai	0	0	10
Tenayan Raya	0	0	10
Tampian	0	0	10
Payung Sekaki	0	0	10
Jumlah	0	0	120
Persentase	0%	0%	100%

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Dari tabel 4.19. di atas menunjukkan bagaimana tanggapan responden terhadap eksploitasi hutan yang terjadi di Provinsi Riau yaitu seluruh responden atau 100% responden menjawab bahwa eksploitasi yang terjadi tersebut adalah kurang baik dan tidak satupun responden yang menjawab tindakan eksploitasi

adalah baik dan dan sangat baik untuk dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindakan eksploitasi hutan di Provinsi Riau adalah kurang baik bagi masyarakat Riau.

Penanganan eksplotasi hutan sudah sepatutnya dilaksanakan segera untuk mengembalikan fungsi pokok hutan untuk memproduksi hasil hutan. Interpretasi menyimpang membuat hutan tersebut dikhususkan untuk tujuan produksi saja tanpa memperhatikan fungsi yang lain seperti pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, memelihara kesuburan tanah, pelestarian lingkungan hidup, konservasi keanekaragaman hayati dan sebagainya. Oleh sebab itu, dituntut peran serta dari masyarakat, ormas untuk mengatasi masalah eksploitasi alih fungsi hutan.

Di bawah ini akan diperlihatkan bagaimana tanggapan responden terhadap peran FKPMR dalam membangkitkan gerakan civil society untuk kasus eksploitasi hutan lindung di Provinsi Riau.



Tabel 4.20  
Jawaban Responden tentang peran FKPMR dalam membangkitkan gerakan civil society untuk kasus eksploitasi hutan lindung di Provinsi Riau

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sedang</b>	<b>Rendah</b>
Senapelan	0	0	10
Pekanbaru Kota	0	0	10
Sukajadi	0	0	10
Sail	0	0	10
Limapuluh	0	0	10
Rumbai	0	0	10
Rumbai Pesisir	0	0	10
Bukit Raya	0	0	10
Marpoyan Damai	0	0	10
Tenayan Raya	0	0	10
Tampan	0	0	10
Payung Sekaki	0	0	10
Jumlah	0	0	120
Persentase	0%	0%	100%

*Sumber : Data Penelitian (Diolah)*

Dari tabel 4.20. di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden terhadap peran FKPMR dalam membangkitkan gerakan civil society untuk kasus eksploitasi hutan lindung di Provinsi Riau adalah seluruh responden atau 100% responden menjawab bahwa peranan FKPMR adalah rendah dalam membangkitkan gerakan civil society untuk kasus eksploitasi hutan lindung di Provinsi Riau dan tidak ada responden yang menjawab bahwa peran FKPMR adalah tinggi dan sedang dalam membangkitkan gerakan civil society untuk kasus eksploitasi hutan lindung di Provinsi Riau.

Di bawah ini merupakan tanggapan responden terhadap peranan FKPMR dalam mengusulkan kebijakan jeda tebang kepada Pemerintahan daerah Provinsi Riau.

Tabel 4.21

Jawaban Responden tentang peran FKPMR dalam mengusulkan kebijakan jeda tebang kepada Pemerintahan daerah di Provinsi Riau

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Kurang Baik</b>
Senapelan	3	7	0
Pekanbaru Kota	6	4	0
Sukajadi	4	6	0
Sail	5	5	0
Limapuluh	2	8	0
Rumbai	7	3	0
Rumbai Pesisir	5	5	0
Bukit Raya	4	6	0
Marpoyan Damai	5	5	0
Tenayan Raya	6	4	0
Tampan	8	2	0
Payung Sekaki	7	3	0
Jumlah	62	58	0
Persentase	51,67%	48,33%	0%

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Dari tabel 4.21. di atas dapat diketahui bahwa peran FKPMR dalam mengusulkan kebijakan jeda tebang kepada Pemerintah daerah Provinsi Riau yaitu sebanyak 62 orang atau sekitar 51,67% responden menjawab bahwa usulan tersebut adalah sangat baik, 58 orang atau sekitar 48,33% menjawab usulan FKPMR tersebut adalah baik dan tidak satupun responden yg menjawab bahwa usulan FKPMR mengenai jeda tebang adalah kurang baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran FKPMR dalam mengusulkan kebijakan jeda tebang kepada Pemerintah daerah Provinsi Riau adalah usulan yang sangat baik. Usulan tersebut merupakan usulan yang sangat baik karena mempertimbangkan akibat negatif yang ditimbulkan dari pembukaan lahan secara berlebihan untuk industri dan perumahan. Jika hutan lindung ditabang terus menerus dan tidak adanya penanaman pohon kembali, maka akan berdampak terhadap terjadinya erosi, banjir, longsor dan bencana bumi lainnya. Kebijakan

jeda terbang harus segera dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Provinsi Riau sebagai upaya untuk peduli terhadap masa depan Indonesia umumnya dan Provinsi Riau khususnya.

### **C. Sarana Pembangkitan Civil Society di Provinsi Riau**

Untuk menggerakkan dan menguatkan civil society kepada masyarakat dibutuhkan beberapa media untuk mendukung hal tersebut.

#### **1. Melalui Media Massa, Internet, Media Elektronik**

Untuk memotivasi masyarakat sipil agar ikut serta dalam pembangunan daerah diperlukan media yang digunakan oleh ormas. hal ini dikarenakan kemajemukan masyarakat perkotaan sehingga tidak memungkinkan untuk selalu mengumpulkan massa pada setiap kesempatan.

Di bawah ini merupakan tanggapan responden mengenai media yang paling cepat membangkitkan gerakan civil society di Provinsi Riau.

Tabel 4.22  
Jawaban Responden tentang media yang paling cepat membangkitkan gerakan civil society di Provinsi Riau

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Media Elektronik</b>	<b>Internet</b>	<b>Media Massa</b>
Senapelan	4	1	5
Pekanbaru Kota	6	1	3
Sukajadi	4	2	4
Sail	3	2	5
Limapuluh	5	2	3
Rumbai	3	1	6
Rumbai Pesisir	7	0	3
Bukit Raya	6	0	4
Marpoyan Damai	7	1	2
Tenayan Raya	3	2	5
Tampan	4	2	4
Payung Sekaki	6	1	3
Jumlah	58	15	47
Persentase	48,33%	12,5%	39,17%

*Sumber : Data Penelitian (Diolah)*

Dari tabel 4.22. di atas ditunjukkan bagaimana tanggapan responden tentang media yang paling cepat membangkitkan gerakan civil society di Provinsi Riau yaitu sebanyak 58 orang atau sekitar 48,33% responden menjawab bahwa media yang paling cepat membangkitkan gerakan civil society di Provinsi Riau adalah media elektronik, sebanyak 47 orang atau sekitar 39,17% responden menjawab media massa dan 15 orang atau sekitar 12,5% responden menjawab melalui internet.

Jadi dapat disimpulkan bahwa media yang paling cepat untuk menggerakkan civil society di Provinsi Riau adalah media elektronik. Media elektronik di sini adalah televisi, dimana televisi dapat langsung menyampaikan berita-berita terupdate sehingga masyarakat bisa langsung mengetahui perkembangan yang terjadi di sekitar masyarakat terutama kasus-kasus yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

Di bawah ini merupakan tanggapan responden terhadap media yang sering digunakan oleh FKPMR dalam menggerakkan civil society di Provinsi Riau.

Tabel 4.22  
Jawaban Responden tentang media yang sering digunakan oleh FKPMR dalam menggerakkan civil society di Provinsi Riau

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Media Elektronik</b>	<b>Internet</b>	<b>Media Massa</b>
Senapelan	3	0	7
Pekanbaru Kota	2	1	7
Sukajadi	3	2	5
Sail	2	1	7
Limapuluh	1	0	9
Rumbai	3	1	6
Rumbai Pesisir	2	1	7
Bukit Raya	0	0	10
Marpoyan Damai	1	3	6
Tenayan Raya	0	2	8
Tampan	1	1	8
Payung Sekaki	2	2	6
Jumlah	20	14	86
Persentase	16,67%	11,67%	71,66%

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Berdasarkan tabel 4.22. di atas dapat dilihat bagaimana jawaban yang diberikan responden terhadap media yang sering digunakan oleh FKPMR dalam menggerakkan civil society di Provinsi Riau yaitu sebanyak 86 orang atau sekitar 71,66% menjawab media massa, 20 orang atau sekitar 16,67% menjawab melalui media elektronik dan 14 orang atau sekitar 11,67% menjawab melalui internet. Jadi dapat disimpulkan bahwa media yang sering digunakan oleh FKPMR dalam menggerakkan civil society di Provinsi Riau adalah melalui media massa.

Media massa merupakan salah satu media yang dapat menginformasikan kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi di Provinsi Riau secara uptodate, jadi masyarakat Riau lebih banyak mengetahui perkembangan

sosial, politik, ekonomi dan HAM yang terjadi di Provinsi Riau melalui media massa yaitu koran. Hal ini juga yang membuat media massa di Provinsi Riau menjadi lebih bervariasi dan berkembang ke arah yang lebih baik.

## 2. Mobilisasi Masyarakat

Cara yang kedua yang juga sering digunakan oleh ormas atau massa dalam menyampaikan sesuatu dan menggerakkan civil society adalah dengan memobilisasi masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah demonstrasi. Cara-cara non konvensional ini banyak dipilih oleh masyarakat karena dirasa lebih efektif dan lebih cepat dalam menyampaikan keluhan yang masyarakat rasakan.

Di bawah ini merupakan tanggapan responden terhadap pernah atau tidaknya FKPMR memobilisasi masyarakat di Provinsi Riau.

Tabel 4.23  
Jawaban Responden tentang pernah atau tidaknya FKPMR memobilisasi masyarakat di Provinsi Riau

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Pernah</b>	<b>Tidak Pernah</b>
Senapelan	0	10
Pekanbaru Kota	0	10
Sukajadi	0	10
Sail	0	10
Limapuluh	0	10
Rumbai	0	10
Rumbai Pesisir	0	10
Bukit Raya	0	10
Marpoyan Damai	0	10
Tenayan Raya	0	10
Tampan	0	10
Payung Sekaki	0	10
Jumlah	0	120
Persentase	0%	100%

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Dari tabel 4.23. di atas dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap pernah atau tidaknya FKPMR dalam memobilisasi masyarakat di Provinsi Riau yaitu seluruh responden atau 100% responden menjawab bahwa FKPMR tidak pernah memobilisasi masyarakat di Provinsi Riau.

FKPMR yang merupakan organisasi pemuka Melayu Riau memilih menggerakkan civil society di Provinsi dengan cara memberikan masukan-masukan kepada masyarakat melalui tulisan-tulisan yang mengkritik pemerintahan yang diharapkan dapat membuat masyarakat tergerak dan ikut serta memberikan masukan kepada Pemerintah daerah Provinsi Riau. Cara-cara yang digunakan oleh FKPMR lebih bersifat “damai” dengan tidak mengedepankan otot tetapi otak.

Di bawah ini merupakan tanggapan responden terhadap efektif atau tidaknya cara FKPMR dalam menggerakkan civil society di Provinsi Riau melalui kritikan-kritikan di media massa.

Tabel 4.24  
Jawaban Responden tentang efektif atau tidaknya cara FKPMR dalam  
menggerakkan civil society di Provinsi Riau melalui kritikan-kritikan  
di media massa

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Sangat Efektif</b>	<b>Efektif</b>	<b>Kurang Efektif</b>
Senapelan	0	2	8
Pekanbaru Kota	0	3	7
Sukajadi	0	2	8
Sail	0	1	9
Limapuluh	0	0	10
Rumbai	0	2	8
Rumbai Pesisir	0	3	7
Bukit Raya	0	2	8
Marpoyan Damai	0	1	9
Tenayan Raya	0	0	10
Tampan	0	0	10
Payung Sekaki	0	1	9
Jumlah	0	17	103
Persentase	0%	14,17% %	85,83%

*Sumber : Data Penelitian (Diolah)*

Dari tabel 4.24 di atas dapat dilihat jawaban responden terhadap efektif atau tidaknya cara FKPMR dalam menggerakkan civil society di Provinsi Riau melalui kritikan-kritikan di media massa yaitu sebanyak 103 orang atau sekitar 85,83% menjawab kurang efektif, sebanyak 17 orang atau sekitar 14,17% responden menjawab efektif dan tidak ada responden yang menjawab sangat efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara FKPMR dalam menggerakkan civil society di Provinsi Riau melalui kritikan-kritikan di media massa adalah kurang efektif.

Berdasarkan jawaban dari responden terlihat bahwa mengkritik pemerintah melalui tulisan-tulisan belum dapat membuat masyarakat Riau berperan aktif dalam pembangunan dan memantau kebijakan pemerintah. Apalagi jika terjadi kasus-kasus yang menyangkut masalah kepentingan masyarakat Riau



yang harus segera ditangani, maka cara yang lebih efektif menurut masyarakat Riau adalah dengan mobilisasi massa.

### 3. Pertemuan dengan Pemerintah Daerah

FKPMR juga sering mengadakan kunjungan dengan Pemerintah daerah untuk memberi masukan mengenai konflik yang terjadi di tengah masyarakat Provinsi Riau. FKPMR juga menawarkan beberapa solusi terhadap permasalahan seperti mengenai kebijakan penetapan harga terendah TBS, kebijakan jeda terbang, pemetaan terhadap tanah ulayat dan masalah-masalah sosial, ekonomi lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat Riau.

Di bawah ini merupakan tanggapan responden terhadap pernah atau tidaknya FKPMR mengadakan pertemuan dengan Pemerintah daerah Provinsi Riau.

Tabel 4.25

Jawaban Responden pernah atau tidak pernah FKPMR mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam membahas masalah-masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat Riau

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Pernah</b>	<b>Tidak Pernah</b>
Senapelan	10	0
Pekanbaru Kota	10	0
Sukajadi	10	0
Sail	10	0
Limapuluh	10	0
Rumbai	10	0
Rumbai Pesisir	10	0
Bukit Raya	10	0
Marpoyan Damai	10	0
Tenayan Raya	10	0
Tampan	10	0
Payung Sekaki	10	0
Jumlah	120	0
Persentase	100%	0%

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Dari tabel 4.25. di atas dapat ditunjukkan bagaimana tanggapan responden terhadap pernah atau tidak pernah FKPMR mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam membahas masalah-masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat Riau yaitu sebanyak 120 orang atau 100% responden menjawab bahwa FKPMR pernah mengadakan pertemuan dengan Pemda Provinsi Riau.

Jalan yang ditempuh oleh FKPMR adalah dengan cara mengadakan dialog sesama anggota dan meminta kehadiran pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam pertemuan. Cara damai yang digunakan oleh FKPMR ini dikarenakan kegiatan-kegiatan yang ditempuh oleh FKPMR adalah salah satunya yaitu berperan sebagai mediator untuk mencari penyelesaian permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Mediator untuk menjembatani antara masyarakat Riau dengan Pemerintah daerah ataupun pihak-pihak lain yang menyangkut permasalahan masyarakat di Provinsi Riau.

Di bawah ini merupakan tanggapan responden terhadap penilaian secara global terhadap peran FKPMR dalam penguatan civil society di Provinsi Riau.

Tabel 4.26  
Jawaban Responden terhadap penilaian secara global terhadap  
peran FKPMR dalam penguatan civil society di Provinsi Riau

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sedang</b>	<b>Rendah</b>
Senapelan	0	1	9
Pekanbaru Kota	0	1	9
Sukajadi	0	2	8
Sail	0	0	10
Limapuluh	0	0	10
Rumbai	0	2	8
Rumbai Pesisir	0	1	9
Bukit Raya	0	2	8
Marpoyan Damai	0	0	10
Tenayan Raya	0	2	8
Tampian	0	1	9
Payung Sekaki	0	3	7
Jumlah	0	15	105
Persentase	0%	12,5%	87,5%

*Sumber : Data Penelitian (Diolah)*

Dari tabel 4.26. di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap penilaian secara global terhadap peran FKPMR dalam penguatan civil society di Provinsi Riau adalah sebanyak 105 orang atau sekitar 87,5% responden menjawab rendah, 15 orang atau sekitar 12,5% responden menjawab sedang dan tidak satupun responden yang menjawab tinggi akan peran FKPMR dalam penguatan civil society di Provinsi Riau. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran FKPMR dalam penguatan civil society di Provinsi Riau adalah rendah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapatlah disimpulkan bahwa peran FKPMR dalam penguatan civil society di Provinsi Riau adalah rendah. Hal ini didasarkan pada:

1. Hasil angket yang diisi oleh responden dimana dari total 120 responden yang menjawab tentang penilaian secara global terhadap peran FKPMR dalam penguatan civil society di Provinsi Riau adalah sebanyak 105 orang atau sekitar 87,5% responden menjawab rendah, 15 orang atau sekitar 12,5% responden menjawab sedang dan tidak satupun responden yang menjawab tinggi akan peran FKPMR dalam penguatan civil society di Provinsi Riau. Hal ini berarti lebih dari 75% responden menjawab bahwa peran FKPMR dalam penguatan civil society di Provinsi Riau adalah rendah.

Adapun alasan yang menyebabkan rendahnya peran FKPMR dalam Penguatan Civil Society di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. FKPMR akan melaksanakan kegiatan seperti rapat, kunjungan ke Pemerintah Daerah, jika telah mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah Daerah sehingga kegiatan FKPMR sering terlihat vakum. Bahkan kantor FKPMR pada bulan Januari – September terlihat sepi karena minimnya kegiatan dan para anggota yang berkunjung.

2. FKPMR terlihat lambat dalam merespon masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Riau.
3. Cara yang dilakukan oleh FKPMR dengan memberi kritikan terhadap Pemerintah dan gejolak yang terjadi di tengah masyarakat dinilai kurang efektif karena tidak dapat langsung membuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi, seperti masih rendahnya harga sawit di Provinsi Riau.
4. Sebagai organisasi masyarakat, FKPMR belum pernah turun ke lapangan untuk mendengar keluhan para masyarakat yang sedang ditimpa musibah seperti petani sawit yang mengalami stress akibat rendahnya harga sawit, korban banjir.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran-saran yang penulis ajukan setelah melakukan penelitian yaitu:

1. Sebagai organisasi masyarakat, FKPMR harus memiliki rencana kegiatan dalam satu tahun yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Provinsi Riau.
2. FKPMR harus mempunyai anggaran tersendiri dengan mengumpulkan dana dari para anggota dan anggaran yang masuk dari Pemda sebaiknya digunakan untuk satu tahun bukan untuk enam bulan saja.

3. Sebaiknya FKPMR melakukan dialog kepada masyarakat Riau yang menjadi korban kelalaian Pemda sehingga dapat saling berinteraksi antara ormas dan masyarakat.
4. Tim Litbangdata FKPMR mempunyai peranan untuk selalu melakukan update terhadap situs [www.menuntut.com](http://www.menuntut.com) sebagai website resmi FKPMR. Hal ini sangat penting agar masyarakat luas khususnya masyarakat Riau dapat mengetahui kegiatan FKPMR dan dapat berperan untuk penguatan civil society di Provinsi Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. *Rekonsolidasi Civil Society*, dalam Koran Republika, tanggal 9 Desember 2004.
- Bell, Daniel. “*American Exceptionalism Revisted, The Role of Civil Society*”, *The Public Interest*, No. 95, 1989 dalam Muhammad AS Hikam, “*Demokrasi dan Civil Society*”, Jakarta : LP3ES, 1999.
- Budiman, Arief. *State and Civil Society*, The Publications Officer, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, Clayton, Victoria: 1990.
- . *State and Civil Society in Indonesia*. Monograph Series, Monash University, 1994.
- . *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Budiardjo, Miriam. “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Cohen, Jean L. and Andrew Arato. 1992. *Civil Society and Political Theory*. Cambridge: The MIT Press.
- Diamond, Larry. *Developing Democracy toward Consolidation*.
- Ferguson, Adam. *An Essay on the History of Civil Society*, 1976 dalam Cornelis Lay, *CIVIL SOCIETY DI INDONESIA: Kendala dan Kemungkinannya* (Makalah pengantar diskusi dalam acara Diskusi Panel “*Agenda Politik dan Ekonomi Pasca Pemilu*” yang diselenggarakan oleh KAGAMA, Jakarta, 16 Maret 1999
- Adam Ferguson, *An Essay on the History of Civil Society*, 1976 dalam Cornelis Lay, *CIVIL SOCIETY DI INDONESIA: Kendala dan Kemungkinannya* (Makalah pengantar diskusi dalam acara Diskusi Panel “*Agenda Politik dan Ekonomi Pasca Pemilu*” yang diselenggarakan oleh KAGAMA, Jakarta, 16 Maret 1999
- Giroth, Lexie M. “*Status dan Peran Pendidikan Pamong Praja Indonesia*”, Jatinangor : Indrapraharta, 2004

- Godwin, Barbara. "Using Political Ideas", "The Descriptive Analysis of Power", New Haven: Yale University, 1975.
- Holloway, Richard dan Kusnanto Anggoro. *Civil Society, Citizens' Organizations and the Transition to Democratic Governance in Indonesia*, Dalam Lena G. Tan, *Beberapa Catatan tentang Aspek Sosial Politik dan Budaya Keswadayaan*, diakses dalam [http://www.ekonomirakyat.org/edisi\\_5/artikel\\_3.htm](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_5/artikel_3.htm)
- Lay, Cornelis. *Civil Society di Indonesia: Kendala dan kemungkinannya*, dalam Diskusi Panel "Agenda Politik dan Ekonomi Pasca Pemilu" yang diselenggarakan oleh KAGAMA, Jakarta, 16 Maret 1999.
- Laski, Harold J. "*The State in Theory and Practice*", New York: The Viking Press, 1947.
- Laswell, Harld D. dan Abraham Kaplan. "*Power and Society*", New Haven: Yale University Press, 1950.
- Mas'ood, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasioanl Disiplin dan Metedologi*, Jakarta: LP3S, 1990.
- Maclever, R.M. "*The Modern State*", London: Oxford University Press, 1926, Palit, Dance, *et.al.* 1999. "Wacana Negara-Bangsa di Tengah Arus Globalisasi dan Bangkitnya Kesadaran *Civil Society*", dalam Dance Palit, *et.al.* (eds.), *Dinamika Nasionalisme Indonesia*. Salatiga: YBD.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Maanen, J. Van. *Qualitative Methodology*, Baverly Hills, CA: Sage, 1983
- Ndraha, Taliziduhu. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997
- Putnam, Robert. *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993.
- Prang, Amrizal J. *Civil Society*, dalam Koran Republika, tanggal 2 Januari 2005.



Seligman, Adam B. *The Idea of Civil Society*, Princeton University Press: New Jersey, 1992.

Soltau, Roger F. “*An Introduction to Politics*” London: Longmans, 1961  
Tan, Lena G. *Beberapa Catatan tentang Aspek Sosial Politik dan Budaya Keswadayaan*, diakses dalam [http://www.ekonomirakyat.org/edisi\\_5/artikel\\_3.htm](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_5/artikel_3.htm).

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, *Metodologi Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar; Metode dan Teknik*, Bandung: Penerbit Tarsito, 1994

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Widodo, Nurdin *Peranan Organisasi Lokal dalam Pembangunan Masyarakat*, diakses dalam <http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang%21UKS/2004/NurdinSuradi.htm>

Wursanto, Ig. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2005.

Weber, Max. “*Essay in Sociology*”, New York: Oxford University Press.

[www.bangrusli.net/artikel/civilsociety](http://www.bangrusli.net/artikel/civilsociety)

[www.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Swadaya\\_Masyarakat](http://www.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masyarakat)